

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-81/PB/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, serta untuk menetapkan sasaran dan target jangka menengah, indikator capaian beserta langkah-langkah yang akan diterapkan diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Jenderal ini.
- KEDUA : Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam:
- a. penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. penyusunan kebijakan strategis Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - d. penyusunan kebijakan strategis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan dengan ketentuan antara lain:
- a. terdapat kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan terhadap perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja;
 - b. terdapat kebijakan nasional di bidang perencanaan dan penganggaran yang berdampak signifikan terhadap perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 - c. terdapat hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Unit Organisasi oleh Pimpinan Unit Eselon I sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan,
- usulan perubahan Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dilakukan penelaahan.

- KELIMA : Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan *monitoring* pengendalian paruh waktu dan akhir periode, serta dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode berakhir kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Direktur Utama Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-81/PB/2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Renstra DJPb) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJPb. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan DJPb, dokumen ini juga menunjukkan peran DJPb dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra DJPb Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Selain itu, penyusunan Renstra DJPb juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJPb diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian. Beberapa kondisi yang menjadi perhatian adalah fluktuasi ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal, ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu arus perdagangan internasional, serta ketidakpastian dalam harga komoditas yang berhubungan langsung dengan pendapatan negara. Selain itu, tantangan internal seperti ketimpangan ekonomi antardaerah, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran yang efisien juga menjadi faktor penting dalam merumuskan strategi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-8/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Renstra DJPb terdiri dari 5 (lima) Bab dan 3 (tiga) lampiran. Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum DJPb yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra DJPb periode sebelumnya (2020-2024). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat 5 (lima) tujuan, yaitu (1) Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal; (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel; (3) Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; (4) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern dan sesuai *best practice*; dan (5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh organisasi secara modern dan optimal. Capaian Renstra DJPb 2020-2024 berfungsi sebagai dasar evaluasi internal atas langkah yang telah ditempuh selama periode

tersebut, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan untuk lima tahun berikutnya.

Selanjutnya, untuk mendukung pelayanan kepada para *stakeholders* serta pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola perbendaharaan negara, DJPb juga menguraikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi. Uraian tersebut, yang disajikan pada bagian akhir Bab I, merupakan hasil analisis DJPb terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Dengan pemetaan yang disusun secara komprehensif, diharapkan perumusan kebijakan selanjutnya dapat dilakukan secara lebih responsif, efektif, dan efisien.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya. Evaluasi telah dilakukan pada paruh waktu pertama dan di akhir periode Renstra. Secara umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.1.1 Dukungan DJPb Atas Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Pada periode Renstra sebelumnya, DJPb menjalankan peran strategis sesuai dengan yang tertuang dalam PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Di dalam PMK tersebut, DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis tersebut tercermin dari kontribusi DJPb dalam mendukung lima arahan utama Presiden dalam Nawa Cita Kedua, tujuh Agenda Pembangunan, serta tujuan Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024. Pada pencapaian Agenda Pembangunan, Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan melalui serangkaian strategi. Secara khusus, DJPb mendukung Agenda Pembangunan 1 (satu) dan Agenda Pembangunan 3 (tiga).

Dalam Agenda Pembangunan 1 (satu) “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, DJPb berperan pada arah kebijakan “Penguatan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi” melalui penyediaan insentif fiskal berorientasi ekspor serta skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk penyediaan modal awal dan pendampingan akses kredit/pembiayaan. Implementasi strategi ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Pusat Investasi Pemerintah, serta didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, DJPb juga berkontribusi pada arah kebijakan “Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui pelaksanaan reformasi fiskal, mencakup penyempurnaan regulasi PNBP, penguatan kepatuhan dan pengawasan, peningkatan PNBP dari pengelolaan BMN dan BLU, serta pengembangan layanan digital untuk optimalisasi PNBP, yang diimplementasikan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam Agenda Pembangunan 1 (satu), DJPb berkontribusi pada penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi melalui penyediaan insentif

fiskal berorientasi ekspor serta skema pembiayaan dan pendampingan akses kredit bagi wirausaha dan pelaku UMKM yang diimplementasikan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Pusat Investasi Pemerintah. Sepanjang periode pelaksanaan, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencatat capaian signifikan dengan realisasi kumulatif mencapai 11,84 juta debitur atau 171,61% dari target Renstra, termasuk 2,22 juta debitur pada tahun 2024. Selain itu, dalam mendukung arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, DJPb melaksanakan reformasi fiskal melalui penyempurnaan regulasi PNPB, penguatan kepatuhan dan pengawasan, peningkatan PNPB dari pengelolaan BMN dan kinerja BLU, serta pengembangan layanan digital seperti BIOS dan modul RBA yang mendukung pembinaan BLU dan BLUD. Implementasi strategi tersebut berhasil mencapai target 85% dan menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola serta optimalisasi kontribusi PNPB terhadap perekonomian nasional.

Pada pencapaian Agenda Pembangunan 3 (tiga) “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”, DJPb menjalankan arah kebijakan 4: Mengentaskan kemiskinan, yang dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitas pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Dalam mendukung Agenda Pembangunan 3 (tiga) terkait pengentasan kemiskinan, DJPb melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan akselerasi penguatan ekonomi keluarga melalui fasilitasi pendanaan UMi, termasuk penyusunan aturan tindak lanjut PMK untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyaluran dan pengukuran efektivitas pembiayaan serta pendampingan oleh para penyalur. Seluruh target pelaksanaan tahun 2023 tercapai 100%, termasuk penyelesaian pedoman teknis turunan PMK 193/PMK.05/2020 yang memperkuat standar penyaluran UMi. Hingga akhir 2024, pembiayaan UMi telah menjangkau 2,22 juta debitur, memenuhi target tahun berjalan dan mencerminkan efektivitas penyaluran pembiayaan bagi keluarga miskin dan rentan. Penguatan pemantauan dan tindak lanjut hasil evaluasi penyaluran juga terus dilakukan melalui koordinasi reguler antara DJPb dan PIP, termasuk integrasi pelaporan semesteran yang menjadi dasar peningkatan kualitas program secara berkelanjutan.

1.1.2 Dukungan DJPb Atas Capaian Tujuan Kementerian Keuangan

Sementara itu, pada pencapaian Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJPb bertanggung jawab pada pencapaian 3 (tiga) tujuan, yaitu Tujuan (3) Pengelolaan belanja negara yang Berkualitas; Tujuan (4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan Tujuan (5) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien.

Pada ketiga tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

1. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat.
2. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah: Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

3. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah: Organisasi dan SDM yang optimal; Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Dalam mengukur pencapaian sasaran dimaksud, digunakan 9 (sembilan) indikator, yaitu: a) Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang; b) Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN; c) Nilai kinerja anggaran K/L; d) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK); e) Indeks efektivitas investasi pemerintah; f) Imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara; g) Rasio utang terhadap PDB; dan h) Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara.

Secara umum selama periode 2020 hingga 2024, DJPb berhasil mencapai sejumlah capaian yang signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPb tercatat sebesar 115,72, meningkat dari 113,35 pada tahun 2023, dengan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil mencapai target yang ditentukan. Angka ini mencerminkan kinerja yang stabil dan konsisten dalam pelaksanaan tugas DJPb sepanjang tahun.
2. Dalam hal pengelolaan kas negara, DJPb berhasil mencapai indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang sebesar 4 (skala 4), yang menunjukkan pengelolaan kas yang efektif dan efisien. Selain itu, Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 kembali diraih, menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
3. Capaian di bidang investasi pemerintah juga tercatat positif dengan indeks efektivitas investasi pemerintah mencapai nilai maksimum 5 (skala 5). DJPb juga berhasil meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum (BLU), yang tercermin dalam indeks kinerja BLU yang terus meningkat, dengan persentase BLU yang mencapai kinerja baik sebesar 97% pada 2024.
4. Dalam upaya transformasi digital, DJPb berhasil mempertahankan indeks kualitas pengelolaan TIK pada nilai 120, yang mencerminkan kemajuan dalam pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi dan ramah pengguna. Pengembangan dan implementasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) versi terbaru serta penggunaan *Business Intelligence* untuk mendukung analisis kebijakan fiskal adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
5. DJPb juga berhasil meningkatkan indeks integritas organisasi menjadi 111,34 pada tahun 2024, mengindikasikan komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengawasan internal. Capaian ini mendukung terwujudnya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel dalam setiap proses yang dilaksanakan.
6. Selain itu, pada 2024, DJPb meraih penghargaan *Bronze* pada *Inhouse Magazine Awards* untuk kategori *The Best of Government Magazine* yang diselenggarakan oleh Majalah *Treasury* Indonesia (MTI), serta penghargaan lainnya yang menunjukkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik yang diberikan.

1.1.3 Capaian Rencana Strategis DJPb Tahun 2020-2024

Sebagai penjabaran visi dan misi DJPb, pada Renstra DJPb Tahun 2020-2024 ditetapkan bahwa DJPb memiliki 5 (lima) Tujuan, yakni Tujuan (1) Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal; Tujuan (2) Pelaksanaan

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel; Tujuan (3) Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; Tujuan (4) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*; dan Tujuan (5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan DJPb tahun 2020-2024 pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1: Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal

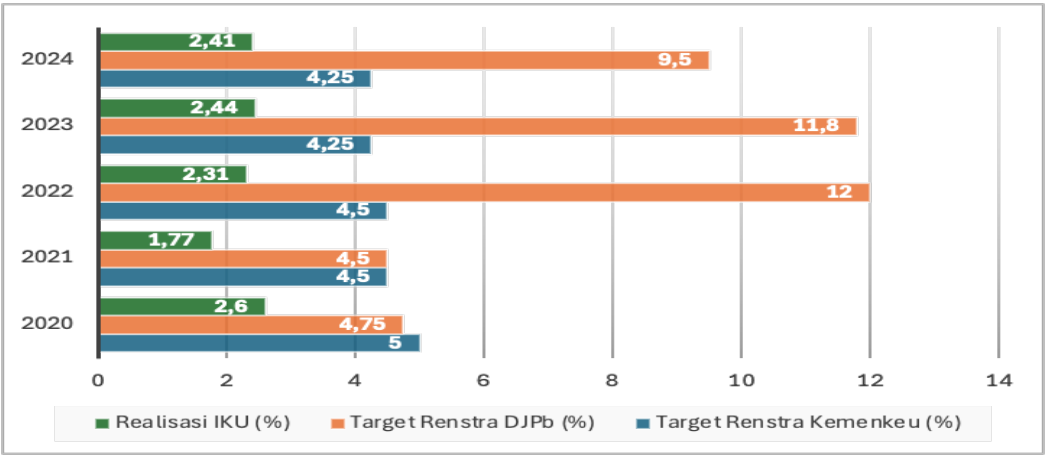
Untuk mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal, DJPb meningkatkan kinerja pengelolaan likuiditas yang aman, efektif, dan bernilai tambah melalui perencanaan kas yang akurat untuk mencegah *cash mismatch*, pemenuhan kebutuhan kas secara tepat waktu, optimalisasi *idle cash* melalui instrumen investasi jangka pendek yang aman, serta digitalisasi penerimaan dan pembayaran untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sasaran dari upaya ini adalah terwujudnya pengelolaan kas negara yang aman, efektif, dan optimal.

Sasaran Strategis: Pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal adalah pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal. Adapun upaya yang dilakukan DJPb (Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan) untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah:

- 1. Peningkatan kualitas informasi pengelolaan likuiditas melalui pengembangan *business intelligence* dalam pengambilan keputusan;
- 2. Pengembangan instrumen keuangan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek kurang dari 3 bulan;
- 3. Peningkatan pengelolaan pengeluaran negara melalui *digital payment (marketplace)*;
- 4. Penyempurnaan pengelolaan penerimaan negara melalui pengembangan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3); dan
- 5. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Pengelolaan Kas Negara.

Grafik 1.1
Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat
periode 2020-2024



Pada tahun 2020 dilakukan *refinement* pada IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat. Substansi pengukurannya tetap sama, yakni menilai akurasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas melalui pengurangan deviasi proyeksi dari 100%. Grafik 1 menunjukkan deviasi proyeksi perencanaan kas dari tahun 2020 sampai 2024 dengan membandingkan realisasi IKU terhadap target Renstra DJPb dan Kemenkeu. Dengan metode polarisasi *minimize*, semakin rendah deviasi berarti kinerja semakin baik. Secara keseluruhan, akurasi perencanaan kas pemerintah pusat menunjukkan tren yang tinggi dan konsisten.

TUJUAN 2: Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel, DJPb melaksanakan penguatan tata kelola keuangan negara melalui penyempurnaan proses bisnis pelaksanaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan transparan; peningkatan kualitas *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan APBN berbasis kinerja; serta pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mendukung *better spending* dan akuntabilitas fiskal. Selain itu, DJPb memastikan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan akuntabel serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu.

Sasaran Strategis: Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel

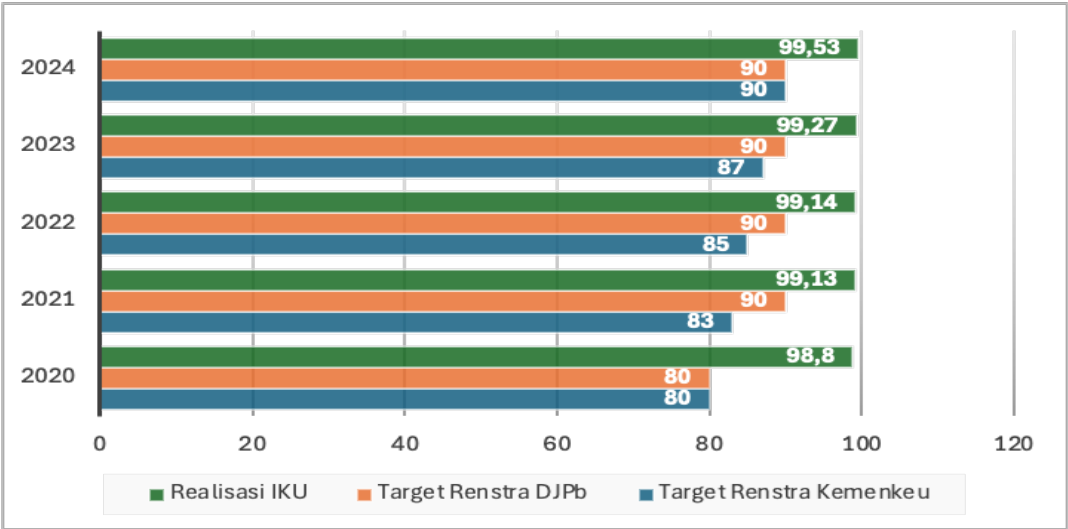
Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah

- 1. Peningkatan kualitas pengelolaan belanja pemerintah yang lebih baik (*better spending*); dan
- 2. Penyempurnaan fungsi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Grafik 1.2

Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb) Periode 2020-2024



Tren capaian kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan DJPb digambarkan dalam Grafik 2 yang menunjukkan pencapaian yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik ini membandingkan hasil realisasi IKU, target Renstra DJPb, dan target Renstra Kemenkeu. Pada tahun 2020, capaian kinerja masih relatif lebih rendah, tetapi seiring berjalannya waktu, persentase capaian realisasi IKU terus meningkat. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan nilai 99,3%, yang mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam pengelolaan penyaluran dana ke daerah.

Sasaran Strategis: Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu adalah:

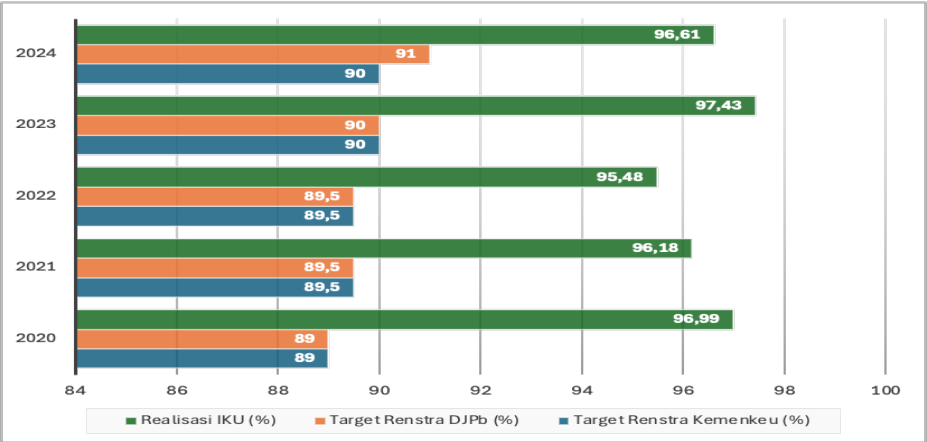
- 1. Pengembangan utilisasi informasi keuangan dan statistik keuangan pemerintah; dan
- 2. Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik tercermin dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan internasional.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang disusun secara profesional dan modern. Kualitas LKPP dapat diukur dari ketepatan waktu penyelesaian, penyelesaian UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP/P2) APBN, dan opini audit yang baik dari BPK. Kementerian Keuangan dan BPK melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas semua LHP yang diterbitkan, termasuk LHP LKPP dan LKBUN, yang dilakukan dua kali setahun dan dituangkan dalam berita acara. Hasil pembahasan ini disampaikan dalam PTL pada bulan Maret dan September.

Grafik 1.3
Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024



Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana *action plan* dengan *time-frame* yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan; dan
2. Rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Grafik 1.3 menunjukkan persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan Laporan Keuangan Badan Usaha Negara (LKBUN) yang telah ditindaklanjuti selama periode 2020–2024. Realisasi IKU yang digambarkan dengan batang hijau menunjukkan pencapaian aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh DJPb dan Kemenkeu. Pencapaian IKU mengalami tren positif, dengan realisasi tertinggi mencapai 97,43% pada tahun 2023. Target Renstra DJPb dan Kemenkeu relatif stabil selama periode tersebut, masing-masing berada di angka 89,5% untuk tahun 2020–2023, dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 91% untuk DJPb dan 90% untuk Kemenkeu. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK berjalan dengan baik, melebihi target yang telah ditetapkan oleh DJPb dan Kemenkeu.

TUJUAN 3: Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan keuangan BLU yang inovatif dan modern, DJPb memperkuat peran sebagai pengelola investasi pemerintah dan pembina keuangan BLU melalui penyempurnaan kebijakan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusi keuangan, peningkatan efektivitas penyaluran dana investasi kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Manajemen Investasi dan *Environmental Fund Management Information System* (EFMIS) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan ini turut didukung oleh *re-engineering* proses bisnis, digitalisasi layanan, dan sinergi dengan pembina teknis untuk mendorong BLU menjadi lebih produktif, adaptif, dan mampu memberikan layanan publik yang semakin berkualitas, sehingga terwujud tata kelola investasi pemerintah yang modern dan inklusif serta peningkatan kinerja dan layanan BLU bagi masyarakat.

Sasaran Strategis: Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan adalah:

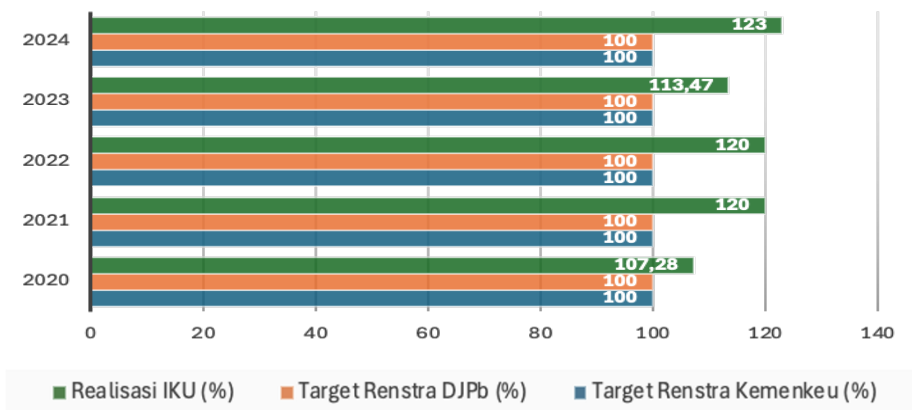
1. Penyempurnaan pengelolaan kredit program melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh *Stakeholders*;
2. Peningkatan kinerja layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyempurnaan kualitas pembinaan;
3. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Sistem Manajemen Investasi;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyaluran UMi; dan

5. Pembangunan dan pengembangan *Environmental Fund Management Information System* (EFMIS) yang terpadu.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Pembinaan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, BLU Pusat Investasi Pemerintah, dan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Sebagai pengelola investasi pemerintah, DJPb melaksanakan penguatan kinerja untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, dan memformulasikan bentuk investasi yang efektif dan efisien serta memiliki *multiplier effect* bagi pembangunan nasional. Dalam hal ini, DJPb memperkuat perannya sebagai regulator yang mampu mewujudkan penguatan regulasi di bidang pengelolaan investasi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Selain itu, DJPb juga melakukan penguatan peran sebagai pengelola penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi pemerintah lainnya.

Grafik 1.4
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman Periode 2020-2024



Berdasarkan Grafik 1.4, rata-rata capaian Realisasi IKU selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif, dengan persentase secara konsisten melebihi target yang ditetapkan oleh DJPb dan Kemenkeu. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan persentase Realisasi IKU yang lebih dari 120%. Hal ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik, di atas target yang telah ditetapkan, baik oleh DJPb maupun Kemenkeu. Tahun 2024 menjadi titik puncak pencapaian penerimaan pokok dan bunga pinjaman selama periode tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata capaian Realisasi IKU selama lima tahun menunjukkan kinerja yang stabil dan cenderung meningkat, dengan angka yang lebih tinggi dari target-target yang ditetapkan baik di tingkat Kemenkeu maupun DJPb.

Selanjutnya, pada tingkat keberhasilan inklusi sektor keuangan, peran Ditjen Perbendaharaan adalah penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang tercermin pada indikator kinerja utama Jumlah Penerima Pembiayaan Ultra Mikro yang terdapat pada BLU PIP. Ditjen Perbendaharaan menyalurkan pembiayaan berdasarkan Jumlah Debitur UMi yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan Realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada Lembaga penyalur. Program tersebut memiliki peran krusial dalam memperluas inklusi keuangan bagi kelompok yang menghadapi kesulitan mengakses layanan perbankan, seperti masyarakat di daerah terpencil, ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga,

serta kelompok rentan lainnya. Sebagian besar penerima manfaat UMi adalah perempuan, dimana hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan gender dalam menyediakan akses permodalan guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, program ini juga mendorong inklusi bagi penyandang disabilitas dan kelompok prasejahtera, memastikan mereka memperoleh peluang yang setara dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup. Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro adalah nasabah yang menerima program Pembiayaan Ultra Mikro melalui PIP dengan dana paling tinggi adalah Rp20 juta per nasabah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan memperoleh pendampingan serta terdaftar pada SIKP UMi.

Tabel 1.1
Persentase Pencapaian Target Penerima Manfaat
Pembiayaan UMi Periode 2020-2024

Tahun	Target IKU Penerima Manfaat	Realisasi IKU Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat Perempuan	Jumlah Penerima Manfaat Laki-laki	Persentase Penyaluran ke Perempuan	Persentase Penyaluran ke Laki-laki
2020	1.641.000	1.765.974	1.664.035	101.939	91.64%	8.36%
2021	1.800.000	1.958.226	1.892.287	65.939	95.70%	4.30%
2022	2.000.000	2.011.152	1.961.451	49.701	96.87%	3.13%
2023	2.100.000	2.204.836	2.174.245	30.591	97.79%	2.21%
2024	2.200.000	2.208.840	2.184.384	24.456	97.38%	2.62%

Berdasarkan Tabel 1.1., data realisasi penerima manfaat pembiayaan UMi tahun 2020-2024 selalu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan detail persentase capaian sekitar 107,6% pada 2020, 108,8% pada 2021, 100,6% pada 2022, 105,0% pada 2023, dan 100,4% pada 2024. Hal ini menunjukkan kinerja program yang konsisten dan efektif dalam pemenuhan target penerima manfaat setiap tahunnya.

Ditinjau dari perspektif gender, terdapat peningkatan penerima manfaat perempuan dari tahun 2020 yang semula 1.664.035 orang menjadi 2.184.384 orang pada tahun 2024. Sementara berdasarkan persentase, penerima manfaat didominasi oleh perempuan dengan proporsi yang terus meningkat yaitu sekitar 94,2% pada 2020, 96,6% pada 2021, 97,5% pada 2022, 98,6% pada 2023, dan mencapai 98,9% pada 2024. Hal tersebut sejalan dengan persentase penyaluran yang selalu tumbuh positif dalam membantu masyarakat, khususnya pada penyaluran kepada perempuan. Pada tahun 2020, persentase penyaluran kepada perempuan sebesar 91,64%, kemudian meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 95,70%, lalu terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 96,87%, tahun 2023 sebesar 97,79% dan pada tahun 2024 adalah 97,38%.

Tren ini menunjukkan bahwa capaian program tidak hanya berhasil memenuhi target kuantitatif, tetapi juga semakin berkontribusi pada perluasan akses dan manfaat bagi perempuan secara dominan dari tahun ke tahun tanpa mendiskreditkan manfaatnya bagi laki-laki.

Sasaran Strategis: Peningkatan produktivitas dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi tata kelola investasi yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan adalah:

1. Penyempurnaan kebijakan pelaksanaan terkait pengelolaan keuangan BLU;
2. Penguatan sinergi, strategi komunikasi, dan publikasi BLU;
3. *Re-engineering* proses bisnis penganggaran, pelayanan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja BLU; dan
4. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Pembinaan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, BLU Pusat Investasi Pemerintah, dan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

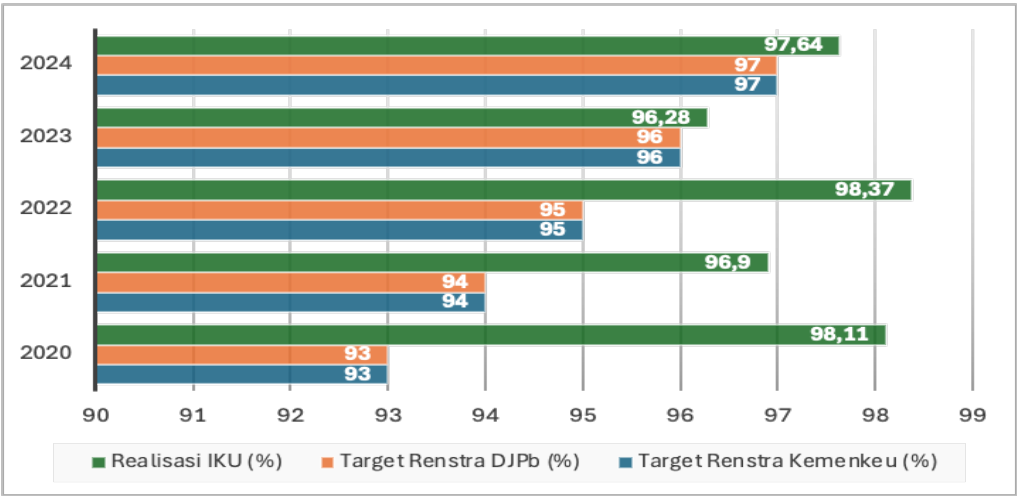
Terkait dengan pengelolaan keuangan BLU, DJPb berusaha untuk menciptakan mekanisme pengelolaan BLU yang fleksibel, efektif dan efisien melalui penguatan regulasi, tata kelola dan *boundaries* BLU yang tegas untuk dapat mendorong peningkatan kinerja Satker BLU, dalam rangka mendukung:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesehatan kinerja keuangan Satker BLU; dan
3. Peningkatan kompetensi pengelola BLU.

Kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan BLU diarahkan pada redefinisi konsep BLU, regulasi dan tata kelola yang modern serta peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan sesuai dengan prinsip dan standar internasional (*international best practices*).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis DJPb tahun 2020-2024, sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada tujuan 4 ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan satker BLU. Dengan indikator kinerja Persentase Satker BLU yang kinerjanya baik (kualitas layanan dan keuangan).

Grafik 1.5
Persentase BLU dengan kinerja baik pada periode 2020-2024



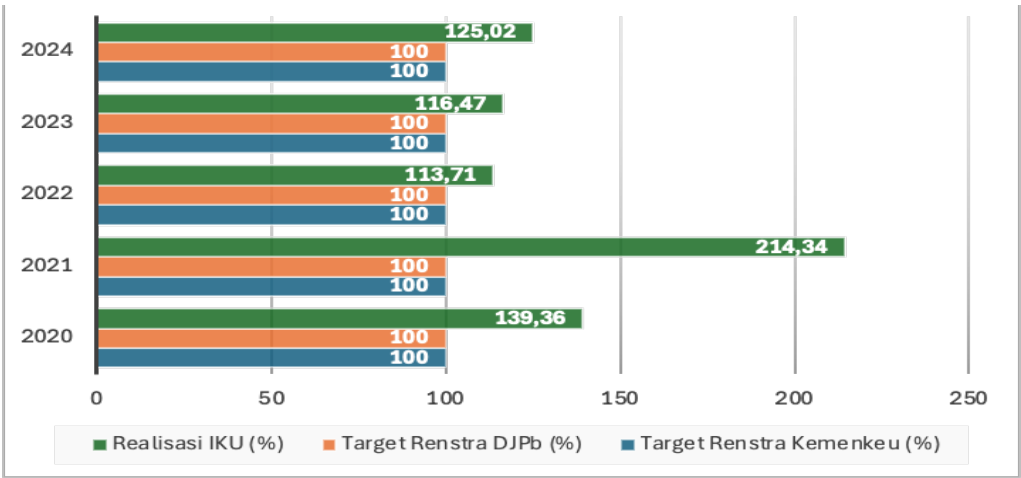
Perkembangan persentase Satker BLU yang berkinerja baik dalam kualitas layanan terlihat pada Grafik 1.5, yang menunjukkan tren periode 2020–2024. IKU BLU yang berkinerja baik mengukur dua aspek utama: keuangan, yang mencakup kepatuhan laporan keuangan dan regulasi pengelolaan keuangan BLU, serta pelayanan, yang mencerminkan kualitas layanan berdasarkan data kinerja yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui DJPb.

Grafik 1.5 menunjukkan kinerja BLU yang konsisten sangat baik. Pada 2020, realisasi IKU mencapai 98,11%, melampaui target 93%.

Pada 2021, meski sedikit menurun menjadi 96,9%, tetap melebihi target 94%. Pada 2022, capaian meningkat lagi menjadi 98,37% (target 95%), dan meskipun pada 2023 sedikit turun menjadi 96,28%, tetap melampaui target 96%. Pada 2024, kinerja kembali meningkat menjadi 97,64%, melebihi target.

Secara keseluruhan, tren lima tahun menunjukkan bahwa BLU berhasil mempertahankan kinerja baik dalam tata kelola keuangan maupun kualitas layanan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan DJPb dalam penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan, dan penilaian kinerja yang terstandar, yang mendukung BLU dalam memberikan layanan publik yang efektif dan responsif.

Grafik 1.6
Persentase pencapaian target pendapatan BLU Periode 2020-2024



Selanjutnya, Grafik 1.6 menunjukkan kualitas keuangan yaitu, tren pencapaian target pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) untuk periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, target pencapaian pendapatan BLU tercatat sebesar 139,36% yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya, dengan capaian yang lebih tinggi lagi pada tahun 2021 sebesar 214,34%, menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Di tahun-tahun berikutnya, meskipun pencapaian tetap tinggi, terdapat penurunan sedikit di tahun 2022 dan 2023, dengan capaian masing-masing 113,71% dan 116,47%, namun masih jauh di atas target yang ditetapkan, yang sebesar 100%. Pada tahun 2024, kinerja BLU kembali meningkat dengan pencapaian 125,02%, menunjukkan pemulihan dan penguatan yang konsisten dalam pencapaian target.

Secara keseluruhan, kedua grafik ini menunjukkan kinerja BLU yang terus membaik dari sisi layanan dan keuangan dengan pencapaian yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis DJPb.

TUJUAN 4: Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*.

Dalam rangka mewujudkan sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*, DJPb melaksanakan penguatan tata kelola dan infrastruktur perbendaharaan melalui penyempurnaan regulasi dan proses bisnis yang mutakhir dan akuntabel; peningkatan kompetensi dan standardisasi pejabat perbendaharaan; serta pengembangan kajian kebijakan yang relevan dengan dinamika fiskal nasional.

Di bidang teknologi informasi, DJPb memperkuat organisasi TIK, meningkatkan keandalan infrastruktur sebagai *backbone* sistem

informasi, dan mengembangkan sistem yang terintegrasi, fleksibel, serta ramah pengguna. Selain itu, DJPb mendorong terciptanya layanan digital yang responsif dan modern untuk mendukung efisiensi pengelolaan APBN. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel serta Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna.

Sasaran strategis: Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel adalah:

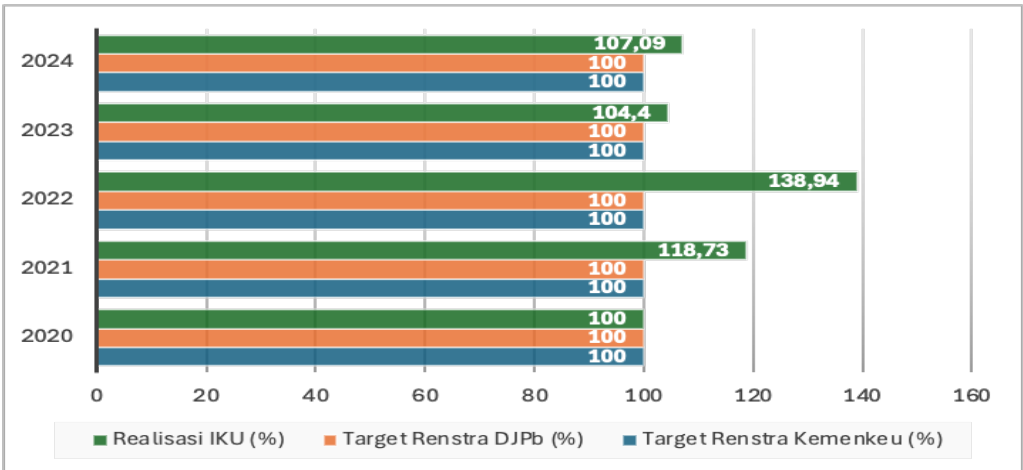
1. Penyelesaian program inisiatif strategis (IS) Kementerian Keuangan yang menjadi tugas DJPb;
2. Implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan;
3. Peningkatan kualitas dan standarisasi kompetensi Pejabat Perbendaharaan;
4. Peningkatan kualitas kajian yang relevan dengan kebijakan di bidang perbendaharaan;
5. Peningkatan kerja sama kelembagaan DJPb nasional dan internasional berdasarkan prioritas DJPb dengan pola pendanaan kerja sama secara berimbang;
6. Peningkatan layanan pembayaran program pensiun dan jaminan sosial; dan
7. Penyempurnaan tata kelola penyusunan peraturan dan kebijakan pelaksanaan APBN.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel, DJPb telah menyelesaikan program inisiatif strategis (IS) Kementerian Keuangan dan mengimplementasikan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. DJPb juga fokus pada peningkatan kualitas dan standarisasi kompetensi Pejabat Perbendaharaan melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan tugas dan fungsi. Selain itu, peningkatan kajian kebijakan perbendaharaan dilakukan untuk memperkuat dasar kebijakan berbasis data yang lebih akurat.

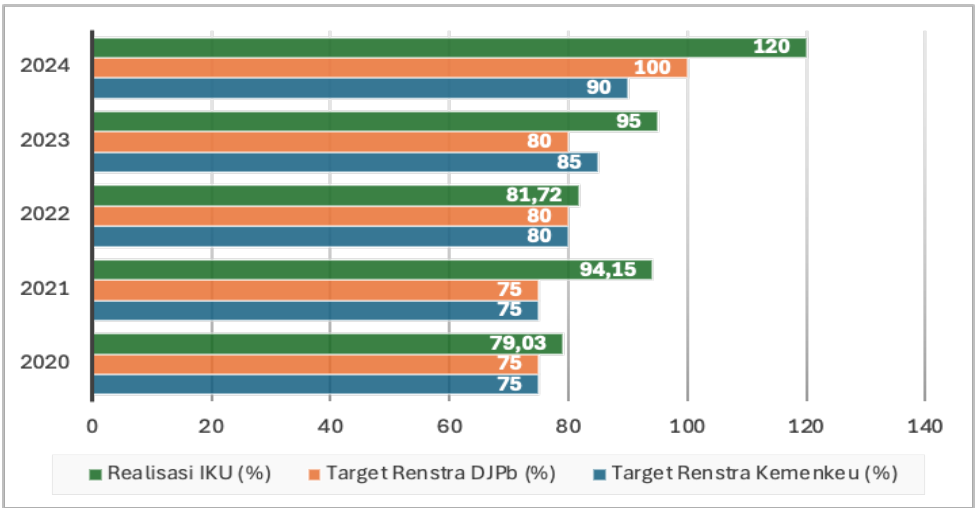
Selain itu, DJPb terus memperkuat kerja sama kelembagaan nasional dan internasional dengan pola pendanaan yang berimbang, serta meningkatkan layanan pembayaran program pensiun dan jaminan sosial. Penyempurnaan tata kelola peraturan dan kebijakan pelaksanaan APBN juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.

Grafik 1.7
Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan periode 2020-2024



Grafik 1.7 menggambarkan bahwa terdapat tren positif dalam pencapaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi IKU mencapai 138,94%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan pencapaian yang juga lebih tinggi dibandingkan target Renstra DJPb dan Renstra Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, pencapaian IKU sedikit menurun, namun masih melebihi target dengan angka 104,4%. Tahun 2024 diperkirakan mencapai 107,09%, menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mencapai tujuan strategis DJPb, meskipun tantangan eksternal mungkin mempengaruhi beberapa indikator. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan kinerja yang baik dalam mencapai target yang telah ditetapkan, mencerminkan keberhasilan implementasi strategi yang difokuskan pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perbendaharaan negara.

Grafik 1.8
Persentase Implementasi Jabatan Fungsional Di Bidang Perbendaharaan Negara 2020-2024



Grafik 1.8 menunjukkan progres implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara untuk 2020-2024. Pada 2020, realisasi IKU tercatat 79,03%, melebihi target 75%. Di 2021, IKU meningkat menjadi 94,15%, dan pada 2022 tercatat 81,72%. Pada 2023, realisasi mencapai 85%, mendekati target 90% dari Renstra Kemenkeu. Pada 2024, IKU diperkirakan mencapai 90%, meski sedikit di bawah target Renstra DJPb 100% dan Renstra Kemenkeu 120%. Pencapaian ini mencakup kegiatan seperti penyampaian *user*

requirement Sistem Informasi Jabatan Fungsional (e-Jafung), Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dengan 4.279 peserta, pengangkatan 2.106 jabatan fungsional, serta penerbitan 11.115 sertifikat untuk PPSPM dan PPK. DJPb juga memperkuat implementasi standar kompetensi pengelola perbendaharaan melalui penyusunan RPMK yang melibatkan *stakeholders* terkait, mendukung regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal dan akuntabel.

Sasaran strategis: Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna adalah:

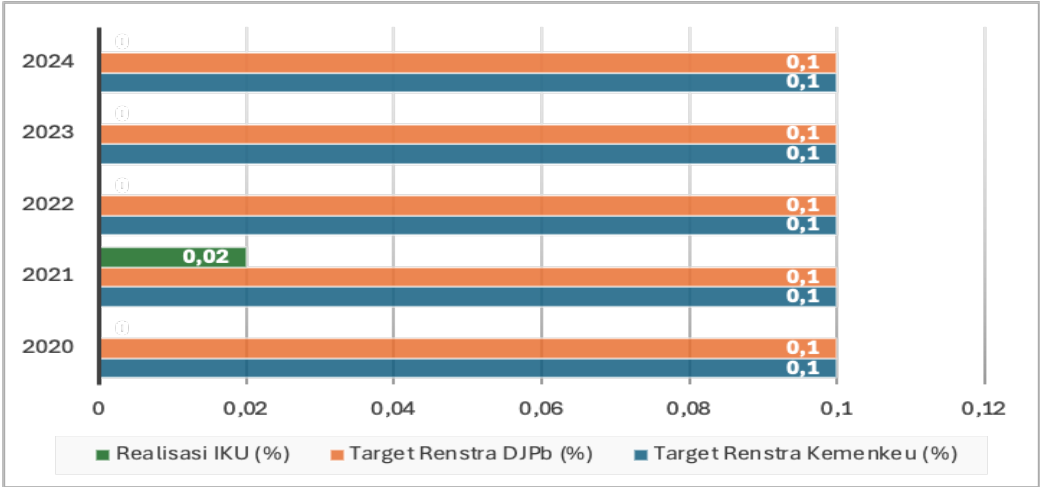
- 1. Penguatan organisasi TIK dan peningkatan kualitas tata kelola TIK;
- 2. Peningkatan ketersediaan dan jaminan keandalan infrastruktur TIK sebagai *backbone* sistem informasi;
- 3. Penyediaan sistem informasi yang *agile* dan ramah pengguna;
- 4. Penciptaan layanan pengguna yang responsif dan modern;
- 5. Peningkatan kompetensi SDM TIK sesuai fungsi dan peran yang dibutuhkan dalam era digital.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Untuk mendukung sasaran strategis sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna, DJPb telah melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain: reorganisasi TIK sesuai pemisahan fungsi *governance*, *IT management*, dan *service management* yang diatur dalam PMK 118/2021; peningkatan kapasitas infrastruktur TIK, termasuk peremajaan perangkat utama SPAN, MPN, dan SAKTI; serta pencapaian ISO/IEC 27001:2022 dengan progres implementasi 77% pada aplikasi SAKTI.

Selain itu, DJPb telah mengembangkan interkoneksi lintas sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna, serta menghadirkan layanan HAI DJPb untuk mendukung penggunaan SAKTI. DJPb juga telah membangun *Digital Treasury* (DIGIT) yang terdiri dari 35 aplikasi dalam satu SSO, serta mengimplementasikan *digital workspace* dengan *Teams* untuk mendukung transformasi kerja yang lebih modern.

Grafik 1.9
Tingkat *downtime* sistem TIK periode 2020-2024



Indikator Tingkat *Downtime* Sistem TIK mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK, dengan fokus pada meminimalkan *downtime* dan

memastikan penyelesaian proyek strategis TIK. Tingkat downtime diukur berdasarkan gangguan pada infrastruktur TIK yang mempengaruhi layanan kritis kepada pengguna atau *stakeholder* eksternal.

Grafik 1.9 menunjukkan realisasi 0% *downtime* pada 2022-2024, mencerminkan kinerja sangat baik. Pada 2021, *downtime* tercatat 0,02%, lebih rendah dari target Renstra DJPb 0,1%, akibat 8 menit *downtime* pada Aplikasi SPAN setelah *maintenance* akhir tahun 2021. Pencapaian ini menunjukkan keandalan infrastruktur TIK DJPb, yang mendukung kelancaran operasional perbendaharaan negara dengan gangguan minimal pada layanan kritikal.

TUJUAN 5: Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Dalam rangka pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal, DJPb melaksanakan penguatan tata kelola organisasi dan SDM untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas melalui penerapan *Business Continuity Plan* (BCP), modernisasi manajemen perkantoran, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Selain itu, DJPb meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai; menyeimbangkan komposisi SDM; serta memperkuat pengawasan internal, pencegahan *fraud*, dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Di sisi lain, pengelolaan aset dan keuangan diperkuat agar lebih efisien dan akuntabel melalui digitalisasi pengawasan serta optimalisasi sarana kerja. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan ini adalah pengelolaan organisasi dan SDM DJPb yang efektif, modern, berintegritas, serta mampu mengimplementasikan pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel.

Sasaran strategis: Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern dan berintegritas

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pengelolaan organisasi SDM yang efektif dan berintegritas adalah:

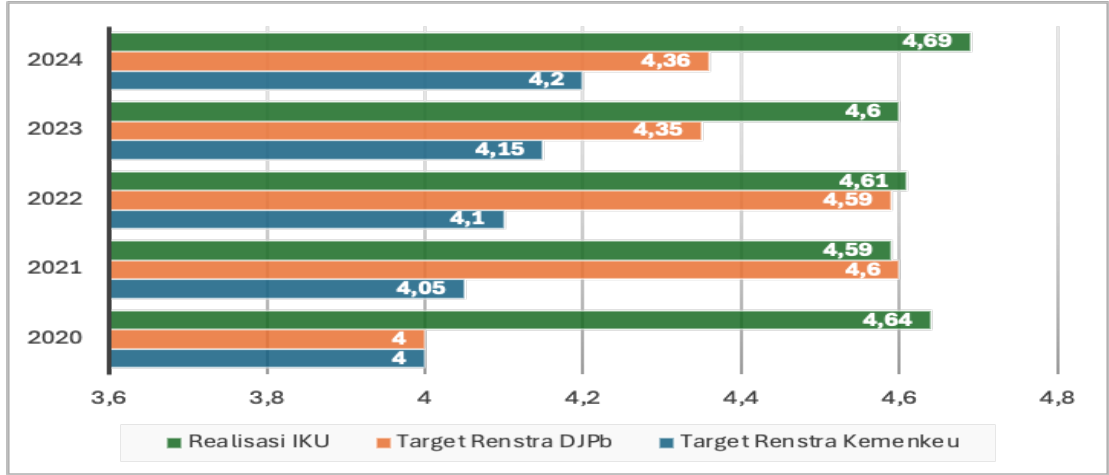
1. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisasi dampak pandemik COVID-19 terhadap aktivitas unit organisasi;
2. Pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 di lingkungan DJPb;
3. Modernisasi tata kelola manajemen perkantoran;
4. Peningkatan kepuasan pengguna layanan DJPb;
5. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*);
6. Implementasi *The New Thinking of Working* di lingkungan DJPb;
7. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural;
8. Penyeimbangan komposisi SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. Peningkatan *well-being* pegawai;
10. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*;
11. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan;
12. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*whistleblowing system*);
13. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI);
14. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
15. Penguatan *branding image* dan perluasan kerja sama kelembagaan.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Perbendaharaan.

DJPb telah menetapkan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 dan melakukan penyederhanaan birokrasi serta modernisasi tata kelola manajemen perkantoran. Fokus utama adalah pada peningkatan kepuasan pengguna layanan, yang tercermin dalam indeks kepuasan yang melampaui target. DJPb juga mengimplementasikan *The New Thinking of Working* untuk mendukung fleksibilitas organisasi, sambil mengembangkan kompetensi SDM untuk kinerja yang efisien dan responsif terhadap perubahan. Program penguatan meliputi peningkatan *well-being* pegawai, *whistleblowing system*, dan komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKU) di-*refine* pada 2024 dengan memasukkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan, memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas layanan DJPb. IKU ini diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan secara independen dengan pihak ketiga, seperti Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Grafik 10 menunjukkan bahwa realisasi IKU selalu melampaui target, dengan capaian tertinggi pada 2024, yaitu 4,69, melebihi target Renstra Kemenkeu (4,64) dan Renstra DJPb (4,36). DJPb berada di 3 besar Unit Eselon I Kemenkeu, dengan Indeks Agregat 4,69, menunjukkan konsistensi dan tren positif dalam pencapaian kualitas layanan yang terus meningkat.

Grafik 1.10
Indeks kepuasan pengguna layanan periode 2020-2024



Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi dan menciptakan lapangan kerja, Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan perlunya penyederhanaan birokrasi menjadi dua level jabatan, serta pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian dan kompetensi. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, *agile*, dan profesional, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan mulai melakukan penyederhanaan birokrasi (*delayering*), dengan mengimplementasikan Indeks Implementasi Penyelesaian Penyederhanaan Birokrasi (*Delayering*). Indeks ini

mengukur proses penyelesaian *delayering* di lingkungan Kementerian Keuangan dan terdiri dari tiga sub-IKU:

- 1. Indeks Penyelesaian Pembentukan/Penyempurnaan Jabatan Fungsional dalam rangka *Delayering*;
- 2. Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan; dan
- 3. Persentase Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

Tabel 1.2

Persentase penyelesaian *delayering* periode 2020-2024

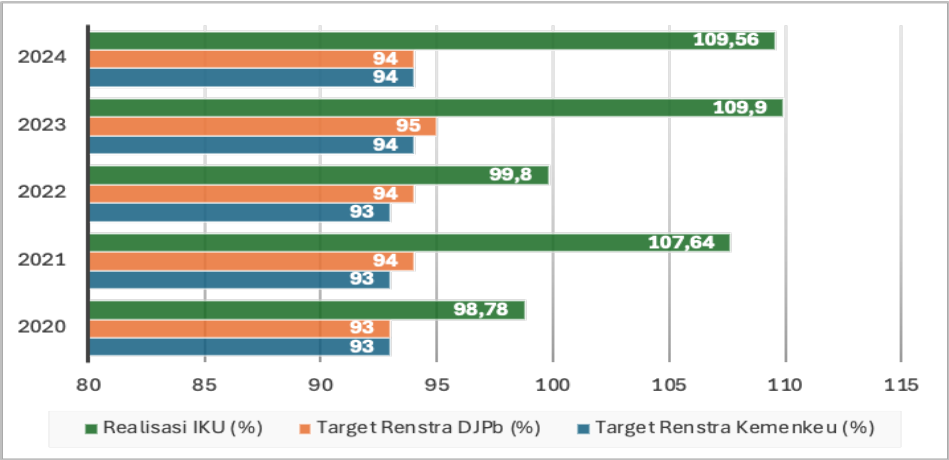
Periode	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJPb	Realisasi IKU
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	117,50%
2024	-	-	-

IKU *mandatory* DJPb pada periode 2020–2024 adalah Sub IKU A terkait persentase penyelesaian *delayering* periode dengan target 100%. Berdasarkan tabel 1, Capaian kinerja menunjukkan hasil positif, di mana target Renstra pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tercapai 100%, dan pada tahun 2023 realisasi meningkat hingga 117,5%, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi indikator penting keberhasilan DJPb dalam mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju struktur yang lebih efisien dan berbasis kompetensi.

Pada periode 2020–2022, DJPb masih berada pada tahap persiapan *delayering*, yang mencakup pemetaan fungsi, identifikasi kebutuhan jabatan fungsional, serta koordinasi kebijakan dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, sehingga membentuk landasan regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan *delayering*. Implementasi *delayering* baru dimulai pada tahun 2023 melalui penataan organisasi yang lebih terstruktur, termasuk implementasi *shadow organization* di Kanwil dan KPPN, penyusunan kajian penataan organisasi, pendalaman konsep melalui *one-on-one meeting*, serta dukungan penyusunan jabatan fungsional konsolidasi dan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Memasuki Semester II 2023 hingga 2024, DJPb memperkuat pelaksanaan *delayering* melalui pemetaan fungsi yang dapat dialihkan, penyelesaian kajian organisasi kantor pusat, penyusunan regulasi teknis jabatan fungsional, serta evaluasi implementasi *shadow organization* dan kajian beban kerja di instansi vertikal. Pada 2024, DJPb juga memulai Kajian *Next Treasury* dan menghimpun usulan strategi organisasi dari seluruh Eselon II. Rangkaian langkah ini memperkuat kesiapan DJPb untuk melanjutkan penyederhanaan birokrasi secara lebih komprehensif, sekaligus memastikan transformasi menuju organisasi *Treasury* yang ramping, responsif, dan berbasis jabatan fungsional.

Grafik 1.12
Persentase pemenuhan *Soft* dan *Hard competency* periode 2020-2024



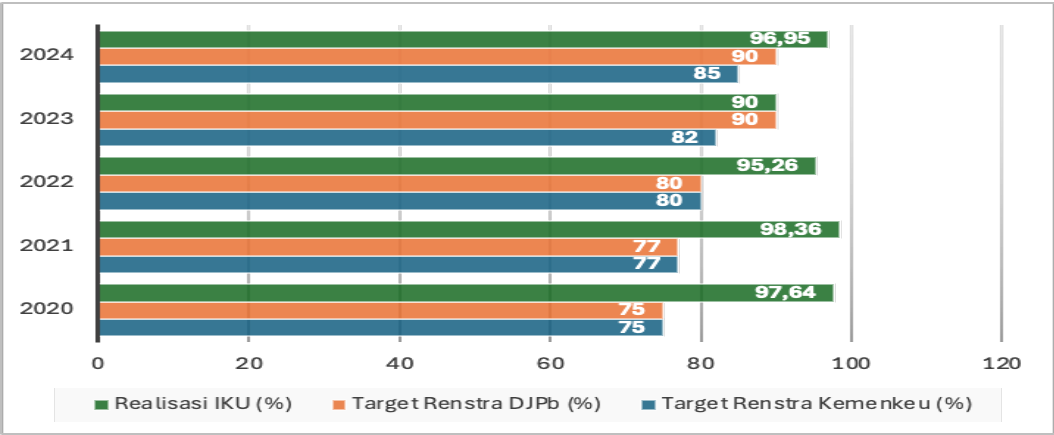
Pada periode 2020-2024, DJPb telah melakukan pengukuran terhadap *soft competency* (manajerial dan sosio kultural) dan *hard competency* (kompetensi teknis). Pengukuran tersebut tercermin dalam sub komponen IKU Persentase pemenuhan kompetensi SDM, pada IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM. Realisasi Persentase pemenuhan kompetensi SDM dihitung dari 2 unsur yaitu pemenuhan kompetensi manajerial dan sosio kultural serta pemenuhan kompetensi teknis.

Grafik 1.12 menunjukkan Persentase Pemenuhan *Soft* dan *Hard Competency* di Ditjen Perbendaharaan untuk periode 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi IKU untuk *Soft* dan *Hard Competency* tercatat 93%, sesuai dengan target Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu. Di tahun 2021, realisasi IKU meningkat menjadi 94%, yang tetap sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi IKU tercatat 94%, sedikit lebih tinggi dari target Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu yang masing-masing 93% dan 99,8%.

Pada tahun 2023, realisasi IKU meningkat menjadi 95%, melebihi target Renstra DJPb yang 94%, namun sedikit lebih rendah dari target Renstra Kemenkeu yang 99,8%. Pada tahun 2024, realisasi IKU tetap 94%, sesuai dengan target Renstra DJPb, sementara target Renstra Kemenkeu tercatat 109,56%, melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian *Soft Competency* pada tahun 2024 tercatat 117,05%, dengan 99,94% untuk JPM pejabat struktural dan 136,87% untuk *Re-assessment* Pejabat Struktural yang kadaluwarsa. Realisasi *Hard competency* tercatat 99,84%, dengan 3.921 pegawai yang mengikuti TOHC dan memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan. Keberhasilan ini mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih modern, efisien, dan akuntabel, serta memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Grafik 1.13
Tingkat implementasi *learning organization* periode 2020-2024



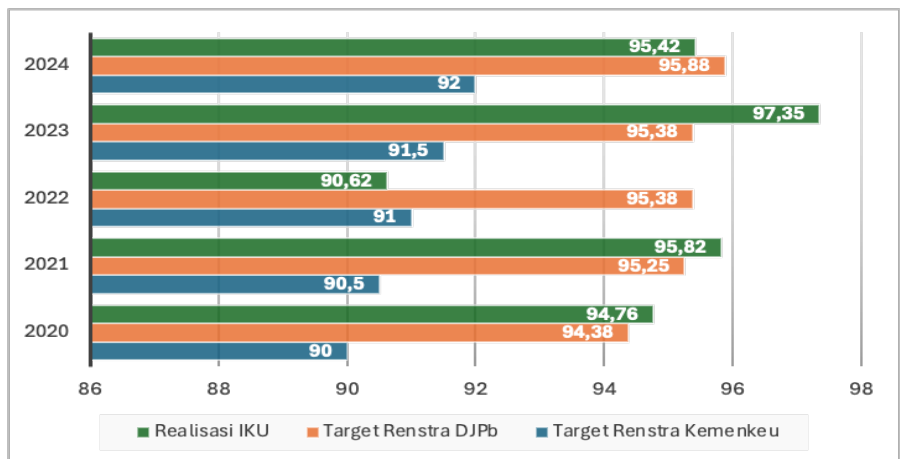
Tingkat Implementasi *Learning Organization* merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan prinsip-prinsip *learning organization*. Grafik 1.13 menggambarkan bagaimana perjalanan Indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indikator ini pertama kali diperkenalkan sebagai IKU baru yang bertujuan mengukur kualitas Kementerian Keuangan sebagai organisasi pembelajar, sejalan dengan strategi Kemenkeu *Corporate University* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018.

Pada tahun 2022, indikator ini mengalami penyesuaian dengan menjadi sub-IKU dari IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu, tanpa dilakukan perubahan pada formulasi pengukurannya. Selanjutnya, pada tahun 2023, indikator ini tidak termasuk dalam daftar IKU pada UPK-One DJPb. Namun, mulai tahun 2024, indikator tersebut kembali diadopsi sebagai salah satu komponen pengukuran dalam IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM, dengan formulasi yang telah disempurnakan untuk mencerminkan kebutuhan strategis pengembangan SDM secara lebih komprehensif.

Penyempurnaan dan penyesuaian yang dilakukan dari tahun ke tahun mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengukuran implementasi *learning organization* tetap relevan, adaptif, dan mendukung peningkatan kapabilitas organisasi menuju birokrasi yang kompeten, responsif, dan berdaya saing.

IKU tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) merupakan salah satu komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM, dengan tujuan untuk mengukur implementasi LO di lingkungan DJPb, guna mewujudkan DJPb dan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pegawai sebagai pemelajar agar mampu terus berkembang dan bertransformasi secara kolektif maupun individu guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Dasar hukum pelaksanaan LO tersebut mengacu pada KMK Nomor 2/KM.11/2023 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi LO dan Komite LO di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Grafik 1.14
Indeks integritas organisasi periode 2020-2024



Grafik 1.14 menunjukkan Indeks Integritas Organisasi untuk Ditjen Perbendaharaan selama periode 2020-2024. Capaian realisasi IKU pada tahun 2020 adalah 90%, sedikit lebih tinggi dari target Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu yang masing-masing 90%. Pada tahun 2021, realisasi IKU meningkat menjadi 90,5%, yang sesuai dengan target Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu, masing-masing 91% dan 94,76%. Pada 2022, realisasi IKU tercatat 90,62%, sedikit lebih tinggi dari target Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu yang masing-masing 91% dan 95,38%.

Pada tahun 2023, realisasi IKU tercatat 91,5%, sesuai dengan target Renstra DJPb dan sedikit lebih tinggi daripada target Renstra Kemenkeu yang 95,38%. Untuk tahun 2024, realisasi IKU mencapai 95,42%, melebihi target Renstra DJPb yang 94%, sementara target Renstra Kemenkeu tercatat 95,88%, menunjukkan pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian ini mencerminkan upaya Ditjen Perbendaharaan dalam memperkuat integritas organisasi melalui berbagai kegiatan, seperti penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi pegawai, dan standarisasi prosedur internal, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan pencapaian Zona Integritas WBK/WBBM. DJPb terus berkomitmen untuk memperkuat integritas dan mengamankan keuangan negara dengan melakukan berbagai inisiatif, termasuk penguatan *whistleblowing system*, pengawasan internal, serta pendampingan dalam *movev* dan evaluasi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan.

Sasaran strategis: pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien dan akuntabel adalah:

1. Implementasi *best practice* kebijakan di bidang pengelolaan keuangan DJPb;
2. Optimalisasi pemanfaatan IT dalam pengelolaan keuangan DJPb;
3. Penguatan implementasi monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran Satker DJPb;
4. Integrasi pengelolaan kinerja, manajemen risiko dan redesain sistem penganggaran;
5. Pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang memadai dan modern;
6. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN); dan

7. Penyelesaian aset bermasalah.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Perbendaharaan.

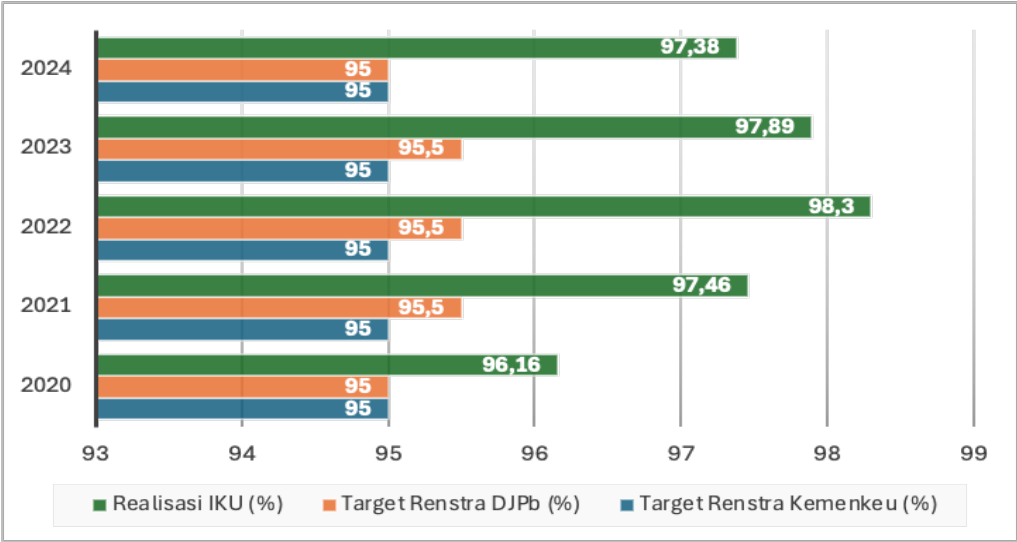
DJPb telah melaksanakan berbagai langkah untuk mewujudkan pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel, termasuk implementasi *best practice* kebijakan pengelolaan keuangan, redesain sistem penganggaran, dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Selain itu, DJPb mengimplementasikan *Activity Based Costing* (ABC) untuk meningkatkan efisiensi perhitungan *unit costing* di KPPN) dan Kanwil DJPb.

DJPb juga terus memperkuat monitoring dan evaluasi anggaran serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dengan pencapaian pengelolaan yang lebih produktif dan transparan. Penyelesaian aset bermasalah dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pengelolaan aset, untuk mencapai pengelolaan yang efisien dan sesuai target yang ditetapkan.

Selanjutnya, dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran terdapat mekanisme pengukuran yang dilakukan oleh DJPb. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU ini mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPb. Dalam periode 2020-2024.

Grafik 1.15
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran periode 2020-2024

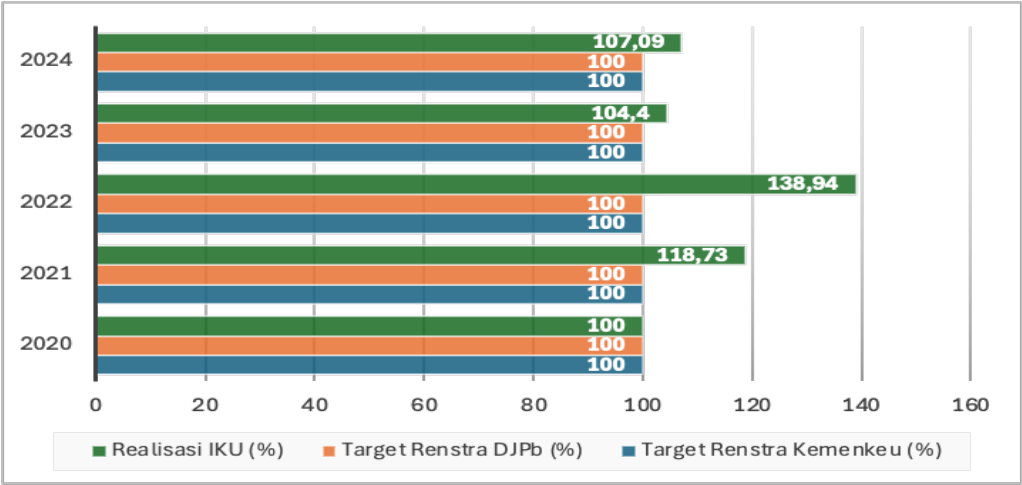


Grafik 1.15 menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2024, realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPb selalu melampaui target Renstra DJPb ($\pm 95\text{--}95,5\%$) maupun target Renstra Kemenkeu (95%). Realisasi meningkat dari $96,16\%$ (2020) dan mencapai puncak

98,30% (2022), kemudian sedikit menurun namun tetap tinggi pada 97,89% (2023) dan 97,38% (2024). Hal ini menggambarkan konsistensi DJPb dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran di atas standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, sasaran strategis pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel dicapai melalui IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Grafik 1.16
Tingkat kualitas pengelolaan BMN periode 2020-2024



Grafik 1.16 menunjukkan bahwa Realisasi IKU telah mencapai lebih dari 100% selama periode 2020-2024, mencerminkan pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan, terutama pada tahun 2022. Secara keseluruhan, DJPb berhasil memenuhi atau melebihi target selama periode tersebut.

Untuk memantau kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L), diperlukan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berfungsi sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir pada satuan kerja dan K/L. Pada 2020, IKPA mengalami reformulasi, termasuk penambahan indikator konfirmasi capaian *output*, perubahan bobot, dan penyesuaian perhitungan terkait revisi, UP/TUP, dan Halaman III DIPA. Target IKPA pada 2020 tetap 88, dan pada 2021, targetnya meningkat sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja pelaksanaan anggaran.

Pada 2022, pengukuran IKPA disederhanakan dengan mengurangi empat aspek menjadi tiga, yaitu: Aspek Kualitas Perencanaan, Aspek Kepatuhan terhadap Kualitas Pelaksanaan, dan Aspek Kualitas Hasil. Formulasi ini dipertahankan hingga 2024, dengan target IKPA yang terus meningkat secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan Renstra DJPb 2020–2024. Penyempurnaan ini menunjukkan komitmen DJPb untuk menjaga relevansi, ketepatan, dan efektivitas IKPA dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di seluruh K/L.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, DJPb dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, DJPb dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, DJPb perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb sebagai pengelola perbendaharaan negara.

Hasil Survei Kepuasan Layanan (SKPL) 2024 menunjukkan bahwa pengguna layanan menaruh perhatian besar pada aspek kecepatan penyelesaian layanan, kualitas penanganan pengaduan, dan efektivitas *e-service*. Aspirasi ini memperlihatkan kebutuhan akan proses layanan yang lebih transparan, responsif, serta didukung oleh sistem digital yang ramah pengguna. Di sisi lain, temuan ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam pengalaman layanan publik DJPb, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat inovasi, digitalisasi, dan penguatan kapasitas organisasi guna menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan secara lebih adaptif.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPb pada periode 2025-2029 dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) tema sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb, yakni: (1) Pelaksanaan APBN; (2) Pengelolaan Kas Negara; (3) Pertanggungjawaban Keuangan Negara; (4) Investasi Pemerintah dan Badan Layanan Umum; (5) Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi; (6) Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

1. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBN

a. Potensi:

- 1) Pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan program prioritas lainnya menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam hal pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kewilayahan;
- 2) Perluasan cakupan pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) meningkatkan aksesibilitas sistem pengelolaan keuangan negara bagi lebih banyak K/L dan pemerintah daerah;
- 3) Modernisasi dan Otomatisasi MP PNPB meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pencatatan pendapatan negara melalui digitalisasi proses PNPB;
- 4) Penguatan *support* data dan evaluasi kapasitas belanja K/L melalui SR, EPA, RPA, dan IKPA memperbaiki kualitas analisis, perencanaan, dan akuntabilitas belanja negara;
- 5) Penyelarasan kebijakan dengan Kerangka Fiskal dan Ruang (KFR) dalam Bab Spasial Nota Keuangan memperkuat integrasi antara kebijakan fiskal, perencanaan ruang, dan pembangunan infrastruktur;
- 6) Pengembangan kebijakan dan sistem akuntansi yang adaptif sesuai praktik terbaik, dan penguatan kapabilitas SDM untuk laporan keuangan dan laporan manajerial yang akuntabel dan transparan;
- 7) Peningkatan kualitas kebijakan melalui *research-based* dan *evidence-based policy making* serta pemanfaatan IT untuk pengembangan data *analytics* dalam rangka memperkuat kualitas perumusan kebijakan dan efektivitas implementasi anggaran; dan

- 8) Integrasi Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Kinerja Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mendukung capaian visi Pemerintah.

b. Permasalahan:

- 1) Kesulitan memenuhi ketentuan TKDN menghambat pelaksanaan anggaran dan memperlambat implementasi proyek-proyek yang bergantung pada pengadaan dalam negeri;
- 2) Pemanfaatan KKP untuk bertransaksi masih rendah membatasi potensi optimalisasi transaksi dan pengelolaan kas yang lebih efisien;
- 3) Perbedaan pendapat terkait konsepsi PNBPN antara *pre financing* dan *by setoran*, serta dinamika di masing-masing K/L, menyulitkan penerapan formula yang konsisten dan membutuhkan waktu dalam pengembangan aplikasi;
- 4) Perlu perubahan regulasi penyaluran bantuan sosial secara non tunai melalui LKD untuk memastikan proses yang lebih transparan dan efisien dalam distribusi bantuan; dan
- 5) Kualitas penyediaan data untuk laporan RPA dan SR masih terbuka untuk ditingkatkan sehingga masih perlu digali sumber data dan variabel lebih lanjut. Diharapkan akurasi dan keandalan informasi semakin meningkat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

2. Pengelolaan Kas Negara

a. Potensi:

- 1) Penempatan Uang Negara dapat meningkatkan pertumbuhan *base money*, yang mendukung ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi melalui penempatan uang negara di bank umum, dan mendukung strategi penempatan kas yang lebih adaptif;
- 2) *Treasury Notional Pooling* dapat mengkonsolidasikan posisi saldo dari seluruh Rekening Pengeluaran di berbagai kantor cabang Bank Umum tanpa perlu melakukan perpindahan dana antar rekening, sehingga menciptakan efisiensi operasional, optimalisasi likuiditas, dan pengelolaan kas yang lebih terintegrasi;
- 3) Peningkatan efisiensi pengelolaan valuta asing memberi peluang penguatan stabilitas kas pemerintah dan mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar melalui instrumen dan strategi FX yang lebih optimal;
- 4) Efisiensi pengelolaan rekening khusus dan Reksus PHLN dapat ditingkatkan melalui standarisasi proses, sistem berbasis data, dan integrasi antar-lembaga untuk memperbaiki akurasi pelaporan dan mempercepat penyaluran dana PHLN; dan
- 5) Penguatan digitalisasi pengelolaan kas, termasuk ekosistem syariah dan penganggaran K/L-Pemda, membuka peluang otomatisasi, peningkatan transparansi, dan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran.

b. Permasalahan:

- 1) Perlu disusun regulasi yang mengatur penempatan uang negara pada bank umum serta memperbarui ketentuan yang berlaku agar selaras dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 2) Masih diperlukannya efisiensi beberapa fungsi *cash management* disebabkan oleh proses perencanaan kas yang kurang optimal, pengawasan yang lemah, dan pemanfaatan teknologi yang terbatas;
- 3) Diskrepansi data antara SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) dan Bank dapat memengaruhi akurasi pelaporan dan rekonsiliasi keuangan;
- 4) Keterlambatan pelaporan rekening yang ditutup, entri yang salah dari bank, serta koordinasi yang kompleks dengan pihak terkait

dapat menyebabkan ketidaksesuaian data dan menghambat transaksi keuangan, peningkatan konsistensi dalam rekonsiliasi antara DJPb dan BI dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan rekening pemerintah;

- 5) Masih perlu adanya kajian terkait penambahan instrumen baik *reverse repo* maupun wakalah.

3. Investasi Pemerintah Dan Badan Layanan Umum

a. Potensi:

- 1) Penguatan Tata Kelola KURS IP dapat memperkuat kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, dengan penyesuaian yang berfokus pada hubungan antara belanja dan investasi, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara;
- 2) Alternatif pembiayaan pembangunan melalui investasi non permanen yang selektif dan berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana pemerintah;
- 3) Pengelolaan investasi dari imbal hasil investasi pemerintah, pemberian pinjaman, SAL, dan kas BLU membuka peluang untuk memperkuat likuiditas serta meningkatkan nilai tambah fiskal secara berkelanjutan;
- 4) Pengelolaan investasi untuk manfaat sosial dapat memastikan ketepatan sasaran pendanaan, efektivitas penggunaan dana dan dampak positif bagi masyarakat pada sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RPJMN; dan
- 5) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui pemberian pinjaman Pemerintah Pusat dan investasi non permanen menjadi sarana penguatan peran fiskal dalam mendukung sektor-sektor produktif.

b. Permasalahan:

- 1) Mekanisme investasi pemerintah belum optimal, pengawasan dan evaluasi kurang efektif, penganggaran dana IP kurang fleksibel, serta belum adanya pengaturan penggunaan imbal hasil untuk reinvestasi.
- 2) Penyelesaian piutang negara dari investasi pemerintah masih terhambat oleh lamanya proses restrukturisasi, keterlibatan banyak pihak, serta adanya BUMN yang bubar atau pailit sehingga mengurangi potensi pengembalian kepada negara.
- 3) Akurasi penyaluran kredit program belum optimal, ditandai dengan terdapatnya ketidaktepatan sasaran penerima, sementara banyak pelaku UMKM masih mengalami permasalahan dalam mengakses pembiayaan perbankan.
- 4) Pengelolaan Investasi Pemerintah masih terkendala oleh proses bisnis yang belum efektif, kapasitas SDM yang terbatas, kelembagaan yang belum kuat, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
- 5) Proses bisnis penganggaran BLU BPDP belum ideal, karena tingginya penerimaan PNBPN membebani postur anggaran BA015 dan belum didukung mekanisme penganggaran yang lebih adaptif;
- 6) Kualitas pembinaan keuangan BLU belum optimal akibat perbedaan kepentingan antar unit pembina teknis dan keuangan, keterbatasan kapasitas SDM dan pembiayaan, serta kurangnya pemahaman utuh tentang tata kelola keuangan BLU; dan
- 7) Simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis BLU belum berjalan optimal, sehingga pengelolaan siklus hidup BLU tidak efisien dan belum didukung regulasi tata kelola yang memayungi proses operasional secara menyeluruh.

4. Sistem Perbendaharaan Dan Teknologi Informasi

a. Potensi:

- 1) Transformasi Digital Pembayaran APBN dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses pembayaran belanja negara melalui sistem digital yang terintegrasi.
- 2) Ekosistem digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan sekaligus mendorong efisiensi belanja pemerintah.
- 3) Penambahan kanal penerimaan negara dari luar negeri membuka peluang peningkatan akses pembayaran dan optimalisasi penerimaan negara lintas batas.
- 4) Digitalisasi Bantuan Sosial meningkatkan transparansi dan percepatan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
- 5) Pemanfaatan teknologi terkini untuk penerimaan negara mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan.
- 6) Perluasan fungsi Pemanfaatan Platform Pembayaran Pemerintah
- 7) Integrasi dan Simplifikasi Sistem Informasi di lingkup Ditjen perbendaharaan

b. Permasalahan:

- 1) Infrastruktur dan integrasi sistem mitra masih terbatas berakibat menghambat kelancaran implementasi tanda tangan elektronik, sehingga diperlukan proses bisnis yang lebih *agile*;
- 2) Ekosistem digital yang mendukung pengadaan barang/jasa dan transaksi lintas batas belum sepenuhnya terbangun, sehingga kanal penerimaan negara dari luar negeri, akuntabilitas pengadaan, dan kemampuan DJPb dalam menjalankan transformasi perbendaharaan masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan;
- 3) Integrasi sistem pembayaran digital APBN belum sepenuhnya berjalan antar-platform K/L dan pemerintah daerah, sehingga alur pembayaran masih terfragmentasi, mengurangi kecepatan layanan, dan menghambat realisasi efisiensi yang diharapkan dari digitalisasi;
- 4) Kualitas data dan interoperabilitas sistem penerimaan negara masih belum optimal, menyebabkan keterlambatan rekonsiliasi, perbedaan pencatatan antar instansi, serta menghambat pemanfaatan teknologi canggih seperti *data analytics* dan otomatisasi dalam mendukung *evidence-based policy*; dan
- 5) Gugatan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan operasional perbendaharaan negara, serta menimbulkan dinamika dalam kewenangan dan pengelolaan keuangan negara.

5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Potensi:

- 1) *Enhancement* SPAN dan perubahan *workflow* pembayaran SP2D telah mampu mengefisienkan proses bisnis layanan pada KPPN;
- 2) Peningkatan efisiensi beban belanja operasional dapat dicapai melalui penataan ulang tugas tambahan seperti *RCE*, *ALCo*, dan proses reorganisasi yang lebih terukur;
- 3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang lebih terintegrasi dapat mendukung implementasi IKN dan BPP serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pada wilayah terdampak;

- 4) Standardisasi sarana dan prasarana nasional dapat menjadi acuan dalam penyediaan fasilitas yang lebih objektif, seragam, dan sesuai kebutuhan operasional unit kerja;
 - 5) Peningkatan *Asset Awareness* di tingkat regional memungkinkan penguatan pengelolaan aset daerah, dimulai dari wilayah dengan karakteristik khusus seperti Papua;
 - 6) Peningkatan Indeks Integritas Unit (IIU) mendorong budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi di seluruh unit DJPb secara terukur;
 - 7) Optimalisasi aplikasi INCRIMA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko dan pengendalian internal melalui sistem informasi yang lebih cepat dan terintegrasi;
 - 8) Penataan organisasi yang lebih terukur dan adaptif dalam mengakomodasi harmonisasi menyeluruh atas tugas, fungsi, dan proses bisnis perbendaharaan, serta penyempurnaan sistem kerja yang lebih *agile* dan adaptif;
 - 9) Peningkatan kualitas layanan melalui capaian Penilaian Tingkat Pemenuhan Kualitas Pengguna Layanan memperkuat responsivitas, efisiensi, dan transparansi layanan publik; dan
 - 10) Penguatan transformasi layanan kantor vertikal dan aplikasi digital—melalui modernisasi layanan DJPb, peningkatan kolaborasi Kemenkeu Satu, optimalisasi INTENSE DJPb, serta manajemen keberlangsungan bisnis—dapat memperkuat efektivitas dan ketahanan operasional di seluruh wilayah.
- b. Permasalahan:
- 1) Standar kebutuhan dan spesifikasi aset belum mencakup seluruh objek aset, menyebabkan penyediaan sarpras kantor vertikal menjadi beragam dan berpotensi tidak objektif;
 - 2) Manajemen aset di tingkat wilayah masih pasif dan berperan sebagai koordinator atau kompilator, belum menjalankan fungsi pembinaan dan penyusunan strategi pengelolaan aset secara regional;
 - 3) Pelaksanaan *delayering* masih menghadapi tantangan dalam memastikan peningkatan kualitas kinerja pegawai. Belum diterapkannya *delayering* pada instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan turut menambah kompleksitas dalam merumuskan bentuk *delayering* yang paling ideal bagi DJPb sehingga diperlukan pendekatan yang lebih cermat dan adaptif;
 - 4) Penetapan program strategis yang melewati masa penyusunan anggaran, sehingga kebutuhan program strategis tidak bisa dialokasikan secara optimal;
 - 5) Kompetensi SDM dalam pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional masih belum memadai, sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengembangan profesional.
 - 6) Dominasi pegawai wanita pada kelompok usia muda memerlukan pengelolaan SDM yang lebih adaptif, terutama dalam perencanaan karier, distribusi beban kerja, dan penguatan kapasitas jangka panjang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2.1. VISI UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Visi DJPb Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”.

2.2. MISI UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak.
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel.
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak.
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

2.3. TUJUAN UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Sebagai pengelola APBN di bidang Perbendaharaan, dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal, DJPb berfokus untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan fiskal yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, DJPb berperan dalam pelaksanaan Agenda Prioritas Nasional 2 (PN 2): Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, Prioritas Nasional 3 (PN 3): Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi dan Prioritas Nasional 8 (PN 8): Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Dalam hal ini, DJPb terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan program prioritas, yaitu: Swasembada Energi, Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi dan Pembangunan Berketahanan Iklim.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern;
3. Pelaksanaan mandat tugas khusus.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan tujuh tujuan DJPb Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan, yaitu:

1. Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas nilai IKPA K/L.
2. Pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.
3. Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN.
4. Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator Indeks efektivitas investasi pemerintah.
5. Tata Kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak yang diukur dengan indikator Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU.
6. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang digital, adaptif, dan terintegrasi yang diukur dengan indikator Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan.
7. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi yang adaptif yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

2.4. SASARAN STRATEGIS UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian enam tujuan DJPb, telah menetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPb selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak adalah Pelaksanaan APBN yang Efisien, Efektif, Prioritas, Transparan, dan Akuntabel.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan, adalah Pengelolaan likuiditas pemerintah yang terintegrasi dan efisien.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel adalah Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan, yaitu Penyaluran investasi yang optimal dan tepat sasaran.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak, adalah Pelaksanaan tata kelola BLU yang inovatif dan mendukung kualitas kinerja BLU.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang digital, adaptif, dan terintegrasi, yaitu:
 - a. Penguatan regulasi dan simplifikasi proses bisnis yang adaptif dan mendukung akselerasi digital; dan

- b. Modernisasi dan Integrasi Teknologi Informasi yang Adaptif dan Andal.
- 7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi yang adaptif, yaitu:
 - a. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien; dan
 - b. Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang efektif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung jawab Perlakuan Risiko
1	Pelaksanaan APBN yang Efisien, Efektif, Prioritas, Transparan, dan Akuntabel	1. Disparitas kualitas dan pola eksekusi belanja antar satker. 2. Deviasi akurasi perencanaan kas terhadap realisasi.	1. Penguatan <i>Spending Review</i> berbasis Data <i>Analytics</i> untuk deteksi anomali dan rekomendasi realokasi pagu. 2. Perluasan mandatori KKP dan Platform Pembayaran Pemerintah untuk transparansi dan cegah <i>fraud</i>. 3. Integrasi RPD (Hal III DIPA) dengan realisasi SAKTI untuk tekan deviasi kas.	Dit. PA
2	Pengelolaan likuiditas pemerintah yang terintegrasi dan efisien	1. Fragmentasi pengelolaan likuiditas pemerintah. 2. Volatilitas arus kas dan biaya dana (<i>Cost of Fund</i>)."	1. Modernisasi <i>TSA Gen-2</i> via konsolidasi rekening <i>Virtual Account</i> untuk meminimalisasi saldo fisik. 2. Penerapan <i>Active Cash Management</i> melalui optimalisasi investasi jangka pendek untuk kurangi <i>Cost of Fund</i>. 3. Restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah rekening pemerintah untuk efisiensi biaya.	Dit. PKN Dit. SITP
3	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah	1. Risiko reliabilitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan.	1. Integrasi data fiskal nasional via interkoneksi SIPD-SIKRI untuk konsolidasi data akurat.	Dit. APK Dit. SITP

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung jawab Perlakuan Risiko
		2. Inkonsistensi konsolidasi data fiskal Pusat dan Daerah.	2. Otomatisasi rekonsiliasi MonSAKTI untuk mitigasi human <i>error</i> . 3. Pendampingan LK berbasis risiko fokus pada Entitas berpotensi penurunan opini.	
4	Penyaluran investasi yang optimal dan tepat sasaran	1. Risiko keberlanjutan (<i>sustainability</i>) tata kelola investasi. 2. Bias ketepatan sasaran penyaluran investasi 3. Keterlambatan proses verifikasi, evaluasi, atau persetujuan penyaluran.	1. Penguatan kebijakan investasi responsif berbasis kajian akademis dan koordinasi lintas instansi. 2. <i>Piloting</i> skema <i>Impact Investing</i> jangka panjang yang <i>prudent</i> dan berdampak ekonomi/sosial (ESG).	Dit. SMI
5	Pelaksanaan tata kelola BLU yang inovatif dan mendukung kualitas kinerja BLU	Keterbatasan kapasitas kemandirian fiskal BLU.	1. Transformasi kinerja BLU via implementasi <i>Performance Metrics</i> dan redesain pembinaan kolaboratif. 2. Digitalisasi BLU terintegrasi menggunakan SAKTI BLU, <i>BIOS Next Gen</i> , dan <i>Data Analytics</i> . 3. Peningkatan layanan via survei kepuasan partisipatif dan standarisasi kompetensi pengelola BLU.	Dit. PPK BLU
6	Penguatan regulasi dan simplifikasi proses bisnis yang adaptif dan mendukung akselerasi digital	1. Kompleksitas regulasi dan proses bisnis perbendaharaan 2. Kesenjangan (<i>gap</i>) standarisasi kompetensi teknis.	1. Penerapan metode RIA (<i>Regulatory Impact Assesment</i>) dalam penyusunan dan pengukuran efektivitas regulasi. 2. Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah dan	Dit. SP Dit. SITP

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung jawab Perlakuan Risiko
			otomatisasi tagihan BUN. 3. Integrasi sertifikasi kompetensi dengan LKPP dan penguatan Jabatan Fungsional Perbendaharaan. 4. Pengembangan <i>Joint Research</i> dengan <i>Local Expert</i> dan penguatan reputasi jurnal ilmiah. 5. <i>Monitoring</i> Inisiatif Strategis RBTK dan manajemen perubahan organisasi.	
7	Modernisasi dan Integrasi Teknologi Informasi yang Adaptif dan Andal	1. Diskontinuitas layanan infrastruktur sistem kritikal. 2. Eksposur kerentanan keamanan informasi dan data.	1. Revitalisasi infrastruktur via SPAN <i>Upgrade</i> dan migrasi <i>Object Storage</i> yang <i>scalable</i> . 2. Pengembangan SIKRI, otomasi Zero Retur, dan penyempurnaan proses bisnis SIKP. 3. Penguatan <i>Cyber Security</i> via MFA, ISO 27001, dan uji coba DRP berkala. 4. Implementasi ITSM berbasis katalog layanan dan SLA untuk penanganan insiden responsif.	Dit. SITP Dit. APK
8	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien	Tata kelola organisasi dan proses bisnis sedang dalam proses untuk menjadi lebih adaptif dan lincah (<i>agile</i>).	1. Penyederhanaan birokrasi dengan proses penataan struktur organisasi kantor pusat dan instansi vertikal DJPb 2. Penguatan ekosistem kerja <i>Agile</i> dilakukan melalui konsolidasi Jabatan Fungsional Keuangan Negara dan formalisasi tata kelola <i>Shadow Organization</i> .	Setditjen – Bagian OTL
		1. Kesenjangan (<i>gap</i>) kompetensi teknis pegawai	1. Akselerasi kompetensi teknis diwujudkan melalui pengukuran kompetensi dan tindak lanjut pengembangan	Setditjen – Bagian SDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung jawab Perlakuan Risiko
		pada jabatan yang diduduki. 2. Risiko rendahnya tingkat <i>well-being</i> pegawai.	berdasarkan <i>gap</i> kompetensi <i>Treasury Financial Advisor</i> (TREFA) dan manajemen talenta yang inklusif. 2. Peningkatan <i>employee well-being</i> dilaksanakan melalui optimalisasi layanan psikologis internal dan internalisasi budaya kerja adaptif.	
		Tata kelola aset dan pengadaan barang/jasa internal belum terintegrasi secara menyeluruh	1. Implementasi <i>Grand Design</i> Sarpras dilakukan melalui penyusunan <i>roadmap</i> kebutuhan yang mengintegrasikan siklus perencanaan, penganggaran, dan penghapusan aset 2. Modernisasi pengadaan barang/jasa (PBJ) dilaksanakan melalui peningkatan kualitas PBJ berbasis elektronik sesuai Perpres 46/2025 untuk menjamin akuntabilitas.	Setditjen – Bagian Umum
		Pengelolaan keuangan internal belum sepenuhnya efisien dan modern.	1. Transformasi digital keuangan internal diwujudkan melalui implementasi redesain sistem penganggaran (VAR) untuk akurasi perencanaan. 2. Integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran internal diterapkan untuk meminimalisasi proses manual dan temuan kepatuhan	Setditjen – Bagian Keuangan
		Pengendalian internal dan budaya integritas belum sepenuhnya	1. Penguatan ekosistem integritas dilakukan melalui implementasi penuh Sistem	Setditjen – Bagian KI

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung jawab Perlakuan Risiko
		efektif memitigasi risiko.	Pengendalian Internal Terintegrasi (SPIT) 2. Modernisasi pengelolaan risiko dan pengendalian internal melalui pengembangan modul pada aplikasi Internal <i>Control and Risk Management</i> (INCRIMA) dan integrasi saluran pengaduan (Sipandu 2.0)."	
		Efektivitas komunikasi publik dan reputasi organisasi belum memberikan dampak yang konsisten terhadap persepsi publik.	1. Transformasi <i>Trusted Treasury</i> via optimalisasi kanal digital terintegrasi. 2. Diseminasi <i>success story</i> perbendaharaan. 3. Penyusunan narasi strategis berbasis data sebagai rujukan kebijakan.	Setditjen – Bagian KLIKK
9	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	1. Hambatan akselerasi penyaluran mandat prioritas nasional. 2. Bias ketepatan sasaran penerima manfaat program.	1. Optimalisasi dana BPDP via perluasan bauran investasi likuid dan akselerasi peremajaan Kakao/Kelapa. 2. Peningkatan efektivitas UMi dan BPD LH melalui perluasan kerja sama dan akselerasi dana bergulir. 3. Percepatan tata kelola dan sistem penyaluran <i>Pooling Fund</i> Bencana yang responsif. 4. Asistensi tata kelola keuangan kesekretariatan Badan Pengarah Papua (BPP). 5. Optimalisasi SIKP melalui sosialisasi masif dan evaluasi pemanfaatan <i>user</i> .	Dit. SMI Dit. PPK BLU BLU DJPb

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal (tahap I) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang memiliki visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” (Visi Indonesia Emas 2045). Periode ini menjadi sangat krusial karena merupakan fondasi untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang negara, yakni Transformasi Indonesia.

Sesuai dengan RPJPN 2025–2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025–2029 adalah mewujudkan “Penguatan Fondasi Transformasi” yang berfokus pada pembangunan manusia yang berkualitas, produktif, dan berkarakter, penguatan ketahanan ekonomi, serta pemantapan stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk mendukung transformasi negara.

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Presiden telah menetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang digunakan sebagai strategi utama, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Kedelapan Prioritas Nasional tersebut mencakup:

1. PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. PN 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. PN 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. PN 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas.
5. PN 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. PN 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. PN 7, Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. PN 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.1 Dukungan DJPb dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Nasional

DJPb mendukung pelaksanaan tiga Prioritas Nasional melalui implementasi berbagai strategi yang selaras dengan tugas dan fungsi DJPb sebagai pengelola perbendaharaan negara. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan efektivitas kebijakan fiskal, keberlanjutan pendanaan program prioritas, serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Adapun

keterlibatan DJPb dalam masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

a. Prioritas Nasional 2: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”.

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 2 diamanatkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yang mencakup swasembada energi, diplomasi Asta Cita dan ekonomi syariah, pengelolaan hutan lestari, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) penguatan implementasi transisi energi berkeadilan untuk mendukung swasembada energi; (2) proses akses Indonesia ke OECD dalam rangka diplomasi Asta Cita dan ekonomi syariah; (3) penguatan dana sosial syariah untuk memperkuat ekonomi syariah; (4) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari; (5) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan di wilayah laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* untuk mendukung kebijakan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (6) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (7) penguatan cadangan pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan; dan (8) penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang.

Fokus utama dukungan DJPb adalah pada Perluasan Pemanfaatan *Biofuel*, khususnya terkait pendanaan selisih harga biodiesel melalui kerja sama dengan BPDP dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI). Pelaksanaan ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan program konversi energi fosil menuju energi terbarukan dan mendukung ketahanan energi nasional. Rincian output yang menjadi ruang lingkup dukungan DJPb mencakup pendanaan atas volume penyaluran selisih harga biodiesel (*Price Gap Funding*), yang berfungsi menjaga kestabilan harga serta memastikan kepastian pasokan biodiesel bagi industri dan masyarakat. DJPb menjalankan strategi melalui optimalisasi mekanisme penyaluran pendanaan agar tepat waktu, tepat volume, dan akuntabel. Dukungan ini dilakukan melalui integrasi proses bisnis penganggaran, penyaluran dana, rekonsiliasi, serta pemantauan kinerja penyaluran biodiesel. Pendekatan ini memastikan bahwa pendanaan selisih harga dapat berjalan efisien sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sejalan dengan agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

b. Prioritas Nasional 3: “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Prioritas Nasional (PN) 3 diamanatkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yang mencakup peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, serta pendalaman sektor keuangan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui dua strategi utama, yaitu: (1) peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif untuk meningkatkan produktivitas UMKM dan koperasi, dan (2) penguatan peran sektor keuangan non-bank untuk mendalami sektor keuangan.

Fokus dukungan diarahkan pada Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan yang dikelola bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI). DJPb menyediakan dukungan melalui penyediaan pendanaan yang memastikan kesinambungan fasilitas pembiayaan UMi, sehingga pelaku usaha mikro yang belum terjangkau perbankan dapat memperoleh akses pembiayaan produktif. Rincian output mencakup penyediaan dana untuk meningkatkan jumlah usaha mikro yang dapat difasilitasi, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini sejalan dengan agenda pemerataan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara strategis, DJPb mendorong perluasan kanal penyaluran sekaligus penguatan kualitas pemberdayaan melalui integrasi ekosistem pembiayaan produktif. Pendekatan ini mencakup peningkatan kerja sama dengan institusi penyalur, penguatan sistem monitoring kinerja pembiayaan, serta interoperabilitas data untuk memastikan program tepat sasaran dan memberikan dampak penguatan usaha mikro secara berkelanjutan.

c. Prioritas Nasional 8: “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 8, melalui arah kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dan pembangunan berketahanan iklim. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui dua strategi utama, yaitu: (1) perlindungan dan pelestarian warisan budaya untuk mendukung pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dan (2) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim guna mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim.

Fokus utama DJPb yaitu dalam pengelolaan dana untuk penanggulangan bencana, khususnya melalui pengelolaan *pooling fund* bencana, yang merupakan dana cadangan yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bertanggung jawab dalam pengelolaan dana ini dengan tujuan memastikan dana digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana ini mencakup: (1) Pengelolaan dana *pooling fund* bencana yang optimal untuk memastikan efisiensi dalam alokasi dana, (2) Pengumpulan dan pengembangan dana *pooling fund* bencana yang dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, dan (3) Penyaluran dana yang tepat waktu agar proses pemulihan dapat berlangsung secara cepat dan efektif. Melalui upaya ini, DJPb tidak hanya berperan dalam penanganan bencana secara langsung, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak, serta mendorong ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan pasca bencana.

3.1.2 Dukungan DJPb Untuk Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu institusi Kementerian Keuangan, memiliki peran strategis dalam menghilangkan kesenjangan, diskriminasi, dan mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan. Untuk itu, DJPb memiliki komitmen kuat dalam mengintegrasikan tiga pengarusutamaan dalam Rencana Kerja periode 2025-2029. Tiga pengarusutamaan dimaksud meliputi: 1) gender dan inklusi sosial, 2) transformasi digital, dan 3) pembangunan berketahanan iklim.

1. Gender dan Inklusi Sosial

- a. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di lingkungan DJPb antara lain melalui: (1) penguatan regulasi, (2) penguatan komitmen, (3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, dan (4) peningkatan kualitas data dan analisis gender.
- b. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui: (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), (2) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan (3) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang responsif dan inklusif di pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui: (1) Pengembangan inovasi kebijakan/atau layanan Keuangan dan Kekayaan Negara yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, dan (2) pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.

2. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital;
- b. Mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi;
- d. Mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas;
- e. Membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif;
- f. Mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan
- g. Membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Implementasi Transformasi Digital pada DJPb dilakukan dengan strategi pencapaian melalui Penyempurnaan Tata Kelola yang Adaptif dan Responsif terhadap Dinamika Perkembangan Teknologi, Peningkatan kualitas layanan digital yang andal, berkualitas, dan inklusif, Penguatan

pusat data dan infrastruktur TIK, Peningkatan kualitas SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif, Penguatan keamanan informasi dan Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data.

3. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim merupakan kombinasi antara upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan untuk memperkuat sistem pembangunan agar lebih tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Fokus utama dari pembangunan berketahanan iklim ini adalah pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan cara meningkatkan ketahanan iklim pada keempat sektor prioritas melalui:

- a. peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut;
- b. pengelolaan sumber daya air adaptif iklim;
- c. pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim;
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; dan
- e. tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Implementasi pembangunan berketahanan iklim di Kementerian Keuangan dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Pengembangan instrumen pembiayaan kreatif berbasis lingkungan. Besarnya kebutuhan pembiayaan perubahan iklim mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi APBN dan mobilisasi dana dari berbagai sumber selain APBN dan memobilisasi dana dari berbagai sumber selain APBN, meliputi pendanaan domestik lainnya yang bersumber selain dari APBN, maupun sumber pendanaan internasional lainnya baik yang berasal dari negara lain, swasta filantropi, organisasi internasional serta mitra potensial lainnya.
- b. Tata kelola implementasi *Pooling Fund Bencana* (PFB). PFB adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas Pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan.

3.1.3 Dukungan DJPb dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengambil peran strategis dalam berbagai tujuan nasional yang berkaitan langsung dengan (4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara, serta Pembiayaan dan Risiko yang Akuntabel, Inovatif, dan Mendorong Tata Kelola Pembangunan yang Baik, dan (5) Pengelolaan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi dalam Kerangka Budaya Kemenkeu Satu yang Mendorong Akselerasi Transformasi Birokrasi Nasional.

Dukungan DJPb tercermin dalam pelaksanaan program, strategi, dan *milestones* yang menjadi bagian integral dari agenda transformasi

Kementerian Keuangan. Adapun DJPb dalam hal ini mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan Kementerian Keuangan: (4) Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan melalui penguatan peran Kemenkeu melalui penajaman fungsi *treasury*, pelaksanaan analisis ekonomi dan fiskal regional, serta *financial advisor* dalam mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah dan melalui penyempurnaan dan simplikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang terintegrasi dan digitalisasi sistem perbendaharaan serta pengelolaan pertanggungjawaban bendahara. Selain itu, melalui Integrasi Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Kinerja Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mendukung capaian visi pemerintah. Serta Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern melalui optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara *cash management* dan *debt management*, penguatan dan simplifikasi kerangka investasi pemerintah permanen dan non permanen, dan pengukuran efektivitas investasi pemerintah berdasarkan skema yang kredibel dan akuntabel, dan (5) Pelaksanaan mandat tugas khusus melalui pemanfaatan peluang investasi dengan maksimal dan bauran investasi yang lebih baik serta perluasan akses dan penyaluran dana kelolaan sesuai dengan mandat dalam pembentukan masing-masing Badan Layanan Umum (BLU). Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, DJPb melaksanakan strategi sebagai berikut.

1. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan adalah dengan melalui:

- a. Optimalisasi Forum Kerjasama Perbendaharaan di regional Asia Tenggara (ASEAN *Treasury Forum*/ATF) dan kerja sama bilateral/multilateral dengan negara/institusi keuangan internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan. Implementasi pelaksanaan strategi. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan,
- b. Perbaikan dan interkoneksi antar sistem sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan belanja pemerintah pusat antara Kemenkeu dan K/L terkait. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- c. Pengembangan sistem informasi guna mendukung penyaluran belanja TKD. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- d. Penguatan peran Kemenkeu melalui penajaman fungsi *treasury*, pelaksanaan analisis ekonomi dan fiskal regional, serta *financial advisor* dalam mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan,
- e. Integrasi Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Kinerja Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mendukung capaian visi Pemerintah. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan serta Direktorat Pelaksanaan Anggaran

- f. Penyempurnaan dan simplikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang terintegrasi dan digitalisasi sistem perbendaharaan serta pengelolaan pertanggungjawaban bendahara. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

2. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern:

- a. Optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara *cash management* dan *debt management*.
- b. Penguatan dan simplifikasi kerangka investasi pemerintah permanen dan non permanen serta *framework* pemberian pinjaman.

3. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pelaksanaan mandat tugas khusus:

- a. Pemanfaatan peluang investasi dengan maksimal dan bauran investasi yang lebih baik. Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- b. Perluasan akses dan penyaluran dana kelolaan sesuai dengan mandat dalam pembentukan masing-masing Badan Layanan Umum (BLU). Implementasi pelaksanaan strategi dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Kementerian Keuangan, serta mendukung pencapaian tujuan DJPb, selain melalui pelaksanaan strategi mandat dari RPJMN dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, dilaksanakan tujuan/arah kebijakan dan strategi unit organisasi DJPb pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

3.2.1. Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan berkualitas

Arah kebijakan dari pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan berkualitas adalah Pelaksanaan Belanja Negara yang Efisien, Efektif, Prioritas, Transparan, dan Akuntabel. Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan belanja pemerintah yang berdampak kepada masyarakat (*value-driven spending*).
2. Penguatan fungsi dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

3.2.2. Pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan

Arah kebijakan dari pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan adalah terwujudnya pengelolaan likuiditas pemerintah yang terintegrasi dan efisien antara fungsi *cash management* dan *debt management*, sehingga mendukung stabilitas fiskal, efisiensi biaya utang, dan kesinambungan pembiayaan APBN. Selain itu adalah penguatan peran

kajian/analisis/rekomendasi strategis dalam mendukung kebijakan perbendaharaan (fungsi *Treasury*). Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara *cash management* dan *debt management*.
2. Penguatan peran kajian/analisis/rekomendasi strategis dalam mendukung kebijakan perbendaharaan (fungsi *Treasury*).

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

3.2.3. Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel.

Arah kebijakan dari pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan kredibel adalah terwujudnya tata kelola pelaporan keuangan dan manajerial yang efisien, andal, dan komprehensif melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Pengembangan kebijakan dan sistem akuntansi yang semakin modern dan terintegrasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).
3. Modernisasi pembinaan dan penguatan kapabilitas akuntansi pemerintahan.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

3.2.4. Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dari tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman strategis, inklusif dan berkelanjutan antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan tata kelola dan kinerja investasi pemerintah non permanen dan pemberian pinjaman yang strategis, berkelanjutan, dan mendukung inklusi keuangan, dengan strategi yang dilakukan antara lain:
 - a. Dukungan terhadap inisiatif Investasi non permanen pemerintah.
 - b. Perluasan skema investasi pemerintah jangka panjang non permanen dan pemberian pinjaman yang *prudent* serta memberikan dampak ekonomi, sosial, dan/atau lainnya.
2. Digitalisasi perbendaharaan yang inovatif serta pembiayaan dan investasi yang efektif, dengan strategi yang dilakukan antara lain:
 - a. Penyempurnaan pengelolaan kredit program melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh *stakeholders*.
 - b. Peningkatan kinerja layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan DJPb melalui penyempurnaan kualitas pembinaan.
 - c. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan bidang Sistem Manajemen Investasi.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

3.2.5. Tata Kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak.

Arah kebijakan dari tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak adalah peningkatan tata kelola keuangan BLU yang strategis,

inklusif, dan berdampak melalui penguatan kinerja, efisiensi layanan, dan modernisasi dengan strategi:

1. Penguatan tata kelola dan kinerja BLU.
2. Belanja layanan BLU yang responsif terhadap hasil *survey* kepuasan pengguna layanan.
3. Digitalisasi dan modernisasi pengelolaan BLU.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3.2.6. Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi yang Digital, Adaptif, dan Terintegrasi

Arah kebijakannya dari Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi yang Digital, Adaptif, dan Terintegrasi antara lain yaitu:

1. Penguatan regulasi dan simplifikasi proses bisnis yang adaptif dan mendukung akselerasi digital, dengan strategi yang dilakukan antara lain:
 - a. Perbaikan dan interkoneksi antar sistem sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan belanja pemerintah pusat antara Kemenkeu dan K/L terkait.
 - b. Penyempurnaan dan simplikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang terintegrasi dan digitalisasi sistem perbendaharaan serta pengelolaan pertanggungjawaban bendahara.
 - c. Penyelesaian program inisiatif Strategis (IS) Kementerian Keuangan yang menjadi tugas DJPb.
 - d. Standardisasi dan peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan.
 - e. Peningkatan kualitas kajian yang relevan dengan kebijakan di bidang perbendaharaan
 - f. Penyempurnaan tata kelola penyusunan peraturan dan kebijakan pelaksanaan APBN.
 - g. Peningkatan layanan pembayaran Transaksi Khusus BUN.
2. Modernisasi dan Integrasi Teknologi Informasi yang Adaptif dan Andal, dengan strategi yang dilakukan antara lain:
 - a. Penguatan kebijakan internal tata kelola TIK.
 - b. Penerapan manajemen perubahan.
 - c. Evaluasi penerapan kebijakan tata kelola dan manajemen.
 - d. Penguatan pengelolaan risiko keamanan informasi.
 - e. Penerapan manajemen risiko.
 - f. Pengelolaan kinerja infrastruktur TIK yang optimal dan berkelanjutan.
 - g. Modernisasi infrastruktur TIK.
 - h. Penerapan manajemen layanan.
 - i. Pengembangan *Core* FMIS.
 - j. Pengembangan *Auxiliary* FMIS.
 - k. Pengembangan sistem informasi terintegrasi.
 - l. Modernisasi pengembangan sistem informasi.
 - m. Pengembangan sistem informasi perbendaharaan lainnya.
 - n. Pendayagunaan teknologi pendukung analisis data
 - o. Pengembangan analisis data.
 - p. pengembangan organisasi dan SDM TIK.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
11. Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3.2.7. Pemberdayaan dan Integrasi Seluruh Sumber Daya Organisasi yang Adaptif

Arah kebijakannya dari Pemberdayaan dan Integrasi Seluruh Sumber Daya Organisasi Secara Modern dan Optimal antara lain yaitu:

1. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien, dengan strategi yang dilakukan antara lain:
 - a. Simplifikasi dan harmonisasi proses bisnis pelaporan.
 - b. Penataan struktur organisasi DJPb.
 - c. Penyelenggaraan *change management* yang berkelanjutan.
 - d. Penyederhanaan sistem kerja.
 - e. Penguatan kualitas pengelolaan perbendaharaan pada Kementerian/Lembaga melalui implementasi Jabatan Fungsional bidang perbendaharaan.
 - f. Implementasi konsolidasi JF di Bidang Keuangan Negara di lingkup DJPb.
 - g. Pembinaan pejabat fungsional ruang lingkup bidang perbendaharaan pada unit yang berperan sebagai *Chief Financial Officer* dan *Chief Operating Officer*.
 - h. Peningkatan kepuasan pengguna layanan DJPb.
 - i. Pengintegrasian layanan pengguna.
 - j. Penguatan fungsi *Treasury* melalui peningkatan kualitas belanja dan pengelolaan kas pemerintah, dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
 - k. Penajaman Peran DJPb sebagai RCE dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada dukungan bagi ekonomi kewilayahan.
 - l. Penguatan Peran DJPb sebagai *Financial advisor* dalam optimalisasi Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - m. Penajaman kolaborasi dan koordinasi fungsi Kemenkeu di wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
 - n. Penguatan Strategi Komunikasi dan Publikasi.
 - o. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
 - p. Optimalisasi Forum Kerja sama Perbendaharaan di regional dan kerja sama bilateral/multilateral dengan negara/institusi keuangan.
 - q. Pemenuhan kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis pegawai.
 - r. Peningkatan kualitas pengembangan karir pegawai.
 - s. Peningkatan *well-being* pegawai DJPb.
 - t. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*.
 - u. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
 - v. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).
 - w. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).
 - x. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - y. Implementasi *best practice* pengelolaan keuangan negara di DJPb.
 - z. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan DJPb.

- aa. Penguatan sumber daya manusia dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta layanan pegawai DJPb.
 - bb. Penajaman pola penyediaan sarpras berdasarkan *grand design* pemenuhan kebutuhan.
 - cc. Penguatan perencanaan yang integratif berdasarkan data analitik yang dituangkan ke dalam *roadmap* kebutuhan, penghapusan, dan penganggaran.
 - dd. Peningkatan kualitas layanan rumah tangga dan perkantoran.
 - ee. Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup DJPb.
2. Pelaksanaan mandat tugas khusus, dengan strategi yang dilakukan antara lain:
- a. Peningkatan produktivitas tanaman, kesejahteraan pekebun, serta nilai tambah komoditas strategis nasional yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa melalui pengelolaan dan pengembangan dana yang efisien, peremajaan perkebunan, pengembangan SDM serta dukungan terhadap ketahanan energi nasional dan keberlanjutan lingkungan.
 - b. Perluasan pembiayaan dan penguatan pemberdayaan untuk menjangkau UMKM yang belum terakses pembiayaan formal serta meningkatkan dampak pembiayaan melalui program yang terstruktur dan berkelanjutan.
 - c. Perbaikan secara terus menerus pada proses bisnis penyaluran dana sektor kehutanan dan lingkungan untuk mengurangi besarnya risiko penyaluran dana.
 - d. Penguatan dukungan kesekretariatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
5. Tenaga Pengkaji bidang Perbendaharaan;
6. Badan Layanan Umum Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJPb, diusulkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden, dan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas DJPb.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diusulkan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. RPP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan urgensi untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang utuh melalui penyajian informasi kinerja yang cepat, akurat, terstandar, dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sebagai tindak lanjut atas temuan serta rekomendasi BPK, BPKP, dan DPR;

2. RPP tentang Investasi Pemerintah Non Permanen, dengan urgensi untuk perbaikan tata kelola investasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan investasi pemerintah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan lainnya;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Anggaran (RPP Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/RPP Penggantian PP 45/2013), dengan urgensi untuk pemenuhan kebutuhan landasan yuridis dalam mengikuti perkembangan praktik anggaran, memperjelas peran pejabat perbendaharaan, menyederhanakan tata kelola agar lebih efisien, serta menyediakan dasar hukum untuk optimalisasi teknologi informasi;
4. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, dengan urgensi untuk mewujudkan manajemen SDM BLU yang profesional dan menghapus dualisme standar akuntansi agar tata kelola BLU lebih konsisten dan akuntabel.

Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang diusulkan sebagaimana dimaksud, yaitu RPerpres tentang Kebijakan Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, dengan urgensi untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 terkait dengan pengaturan kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang diusulkan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. RPMK Turunan PP 38/2025 Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, dengan urgensi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemberian pinjaman berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien, hati-hati, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan fiskal nasional;
2. RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dengan urgensi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 melalui penetapan tata cara pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
3. RPMK tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 20 Agrikultur, dengan urgensi untuk:
 - a. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 menegaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh komite independen dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan dari BPK, selanjutnya PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 5 ayat 1 memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perubahan PSAP setelah memperoleh pertimbangan yang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. BPK pada Tahun 2017 (Surat BPK Nomor: 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017) meminta KSAP mengakomodasi standar akuntansi sektor publik yang relevan dengan proses bisnis pemerintah dan selaras dengan IPSAS, serta pada 2021 Menteri Keuangan (Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 43/MK.5/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal tindak lanjut LHP LKPP Tahun 2020) mendorong KSAP untuk menginisiasi penyusunan PSAP terkait kewajiban pensiun jangka panjang, konsesi jasa, dan hak-kewajiban perpajakan;
4. RPMK turunan PP Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan urgensi untuk:
 - a. memberikan pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan keuangan serta laporan kinerja secara terpadu dan konsisten;

- b. memastikan keseragaman penerapan standar akuntansi dan pengukuran kinerja, memperkuat integrasi antara informasi keuangan dan kinerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan instansi pemerintah;
 - c. mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, serta mempercepat penyediaan informasi kinerja pemerintah yang akurat dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan;
5. RPMK turunan PP Investasi Pemerintah Non permanen, dengan urgensi untuk:
 - a. mengatur ketentuan teknis pelaksanaan investasi jangka pendek pemerintah, termasuk mekanisme penempatan dana, pengelolaan hasil investasi, dan pelaporannya;
 - b. memastikan tata kelola investasi pemerintah non-permanen dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara;
 - c. memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi antar instansi pengelola investasi, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah guna menjaga likuiditas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
 6. RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat, dengan urgensi untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan pelaksanaan pembayaran subsidi bunga subsidi margin KUR sesuai dengan amanat komite kebijakan bagi UMKM;
 7. RPMK sebagai dasar hukum pengembangan dan implementasi *payment gateway* pemerintah, dengan urgensi untuk:
 - a. pengembangan Sistem SPP-BUN yang terintegasi dengan *Payment Gateway* Pemerintah (PG-BUN) untuk mendukung transformasi digital layanan perbendaharaan negara;
 - b. melakukan pengaturan terhadap 51 aplikasi Kementerian Negara/Lembaga dengan 17 juta transaksi dan nominal Rp82 triliun, yang memanfaatkan PG di luar kontrol BUN;
 - c. mewujudkan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden mengenai SPBE bahwa Kementerian Keuangan adalah penyedia layanan transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu; dan
 - d. mewujudkan pemanfaatan PG sebagai *backbone* inovasi sistem pembayaran Pemerintah;
 8. RPMK Turunan PP Perubahan PP 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dengan urgensi untuk:
 - a. menjabarkan ketentuan teknis dan memastikan implementasi pengelolaan uang negara/daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - b. menyesuaikan tata kelola kas dan likuiditas pemerintah dengan perkembangan kebijakan fiskal, inovasi teknologi keuangan, serta kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan kas negara/daerah secara terintegrasi; dan
 - c. memperkuat dasar hukum operasional, meningkatkan koordinasi antar instansi pengelola kas, dan mewujudkan sistem pengelolaan uang negara/daerah yang modern, adaptif, serta mendukung stabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD;
 9. RPMK tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, dengan urgensi untuk mempercepat proses penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan (PIR/UPP). Isu ini merupakan

salah satu piutang negara macet yang masuk dalam temuan BPK atas LKBUN. Oleh sebab itu piutang tersebut perlu diselesaikan dalam bentuk penghapusan piutang negara non pokok sesuai dengan hasil revidi dari BPKP;

10. RPKM tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman kepada LPEI, dengan urgensi untuk memastikan pemberian pinjaman pemerintah kepada LPEI sesuai mandat UU Nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI dan PP Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada LPEI sehingga penyaluran pinjaman reguler maupun pinjaman untuk kesulitan likuiditas dapat dilakukan secara tertib dan akuntabel.

Adapun unit penanggung jawab, unit/instansi terkait, beserta target penyelesaian kebutuhan regulasi tersebut di atas, tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi DJPb Tahun 2025-2029 pada bagian akhir Renstra ini.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, DJPb harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat instansi vertikal.

Penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJPb berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025, untuk memperkuat inisiatif strategis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tersebut yang berorientasi pada *outcomes* dan berdampak nasional.

DJPb telah menetapkan Keputusan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor KEP-43/PB.8/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-20/PB.8/2024 tentang Kegiatan dan Rincian Kegiatan Peta Rencana Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024-2029.

Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan:

1. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*);
2. Organisasi yang *lean, clean, and green*;
3. SDM yang *adaptive and technology savvy*; dan
4. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

Dalam rangka menjaga agar DJPb mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, DJPb juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu, DJPb perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, DJPb memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Instansi Vertikal. Untuk merespons tuntutan tersebut, perlu selalu dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur secara berkelanjutan.

3.4.1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi DJPb (Organisasi *Eksisting*).

Kedudukan, tugas, dan fungsi DJPb berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan disebutkan bahwa DJPb berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJPb sesuai amanat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan negara.
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan negara.
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi DJPb

a. Kantor Pusat DJPb

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024, Kantor Pusat DJPb terdiri atas 8 (delapan) Unit Eselon II sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- 4) Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- 5) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 7) Direktorat Sistem Perbendaharaan;
- 8) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Setiap unit eselon II memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Dalam pelaksanaan proses bisnis dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai *supporting unit* memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan strategis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJPb. Sementara itu, setiap direktorat teknis sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi, teknis di bidang pelaksanaan anggaran.
- 2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

- 3) Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
- 4) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 5) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 6) Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
- 7) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain memiliki unit eselon II, Kantor Pusat DJPb juga memiliki Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.01/2011 tentang Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di Lingkungan DJPb Kementerian Keuangan. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJPb yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat DJPb. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

b. Instansi Vertikal DJPb

Selain kantor pusat, DJPb juga memiliki instansi vertikal, baik kantor wilayah maupun kantor pelayanan, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Instansi Vertikal tersebut pada prinsipnya merupakan ujung tombak Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Instansi Vertikal DJPb terdiri atas Kantor Wilayah DJPb (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.

- 1) Kanwil DJPb berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kanwil DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, *monitoring*, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) KPPN terdiri dari lima tipe, yaitu:
 - a) KPPN Tipe A1;
 - b) KPPN Tipe A2;
 - c) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
 - d) KPPN Khusus Penerimaan; dan
 - e) KPPN Khusus Investasi.

KPPN Tipe A1 dan A2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb. KPPN Tipe A1 dan A2 mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Penerimaan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Investasi secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi. KPPN Khusus Investasi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, melaksanakan penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

c. Organisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, pada lingkungan Kementerian Keuangan telah dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan.

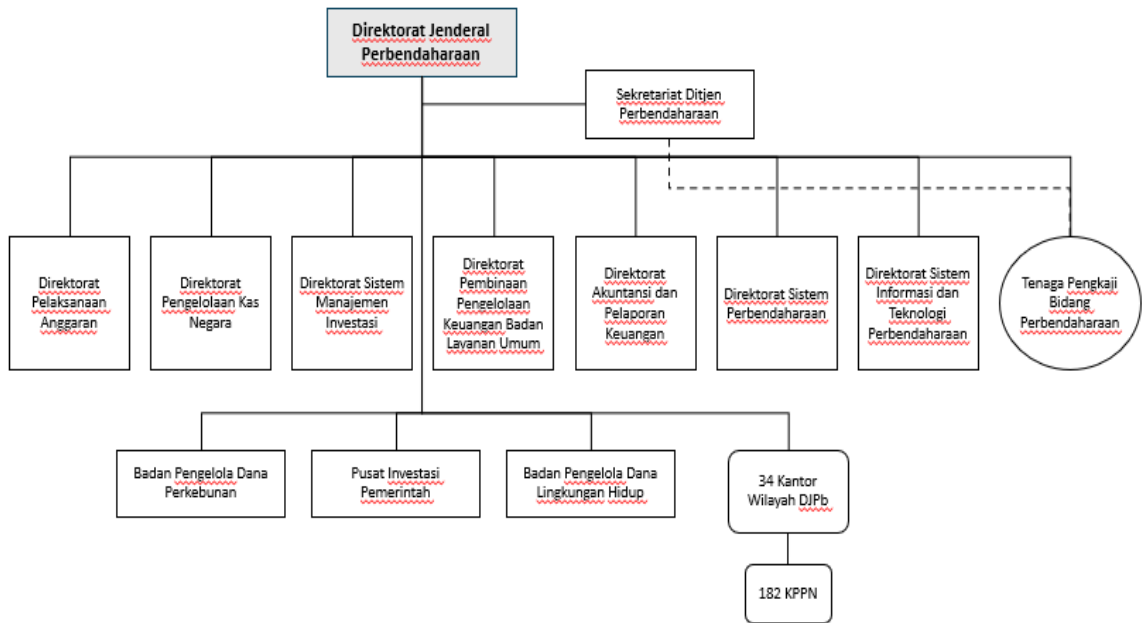
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, di Kementerian Keuangan juga terdapat Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017, PIP mengalami perubahan tugas dan fungsi terkait *coordinated fund KUR tailor made*.

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, serta dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan dana lingkungan untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik jangka pendek dan jangka panjang, dibentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Ketiga organisasi tersebut (BPDP, PIP, dan BPD LH) merupakan unit organisasi non-Eselon di bidangnya masing-masing yang dipimpin oleh Direktur Utama dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagan 3.1
Bagan Organisasi Ditjen Perbendaharaan



3. Strategi Penyederhanaan Birokrasi DJPb

Sehubungan dengan tugas dan fungsi DJPb yang semakin kompleks dan strategis, organisasi perlu beradaptasi untuk dapat bergerak dan berkembang selaras dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. DJPb telah menjalankan layanan perbendaharaan dengan andal dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta simplifikasi proses bisnis yang semakin efektif. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan (*treasury*), DJPb juga telah melakukan perluasan peran dalam melaksanakan fungsi *Regional Chief Economist* dan *Financial advisory*.

Penyusunan tata kelola *Regional Chief Economist* telah disusun secara kolaboratif bersama dengan Unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, sehingga implementasi pada tiap regional dapat memberikan output yang berkualitas dan menghasilkan *value added* pada kebijakan ekonomi kewilayahan. Pengembangan peran dan layanan yang diberikan oleh instansi vertikal juga telah dibuktikan dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, instansi vertikal DJPb turut memberikan asistensi dalam proses penganggaran, peningkatan kualitas belanja, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.

Dengan berkembangnya peran serta tugas dan fungsi yang dijalankan, menjadi suatu keharusan bagi DJPb untuk melakukan proses penataan kelembagaan meliputi proses penataan struktur organisasi, penyederhanaan birokrasi, hingga penyempurnaan sistem kerja. Pada prinsipnya, DJPb turut mendukung kebijakan *delayering* di lingkup Kementerian Keuangan untuk tetap dijalankan secara berhati-hati.

Penerapan *delayering* diharapkan dapat memberikan pelayanan yang semakin cepat dan berkualitas. Peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional menjadi salah satu rencana strategis dalam mendukung penerapan *delayering* tersebut, dengan didukung konsep hubungan dan mekanisme kerja yang kolaboratif.

Struktur organisasi saat ini dinilai sudah tidak cukup relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb, baik dalam melaksanakan alur proses bisnis, maupun sekadar keperluan dalam penyesuaian nomenklatur unit atau kotak jabatan. Proses penataan organisasi DJPb dan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) dapat menjadi solusi dari sisi kelembagaan dalam mengantisipasi perkembangan tugas dan fungsi, serta tantangan Kementerian Keuangan ke depannya.

3.4.2. Arah Kebijakan Kelembagaan DJPb

Arah kebijakan kelembagaan DJPb dirumuskan dengan mengacu pada Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 agar selaras dan memastikan konsistensi dalam mendukung transformasi organisasi.

Arah kebijakan Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Transformasi proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis;
2. Penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi jabatan fungsional untuk membangun ekosistem kerja yang lebih *agile*, responsif, dan fokus pada pelayanan publik;
3. Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi dengan antarmuka nasional;
4. Penguatan Budaya Organisasi yang berintegritas dan kolaboratif lintas generasi; dan
5. Penguatan kelembagaan melalui penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi.

Dukungan atas arah kebijakan tersebut di atas, DJPb akan menjalankan strategi prioritas antara lain:

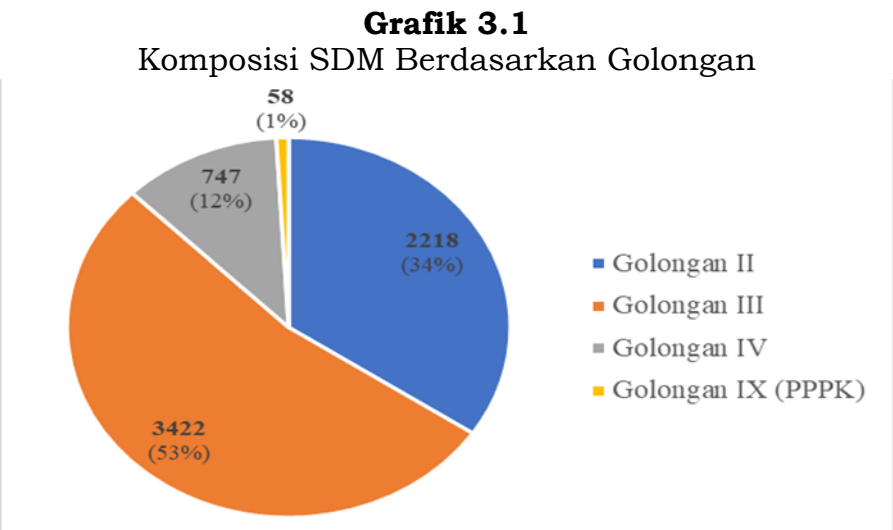
1. Penataan struktur organisasi DJPb dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi perbendaharaan;
2. Optimalisasi peran jabatan fungsional di Bidang Keuangan Negara dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel;
3. Implementasi Sistem Kerja yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif di lingkungan DJPb dalam mendukung tata kelola pemerintah yang dinamis;
4. Penguatan tugas dan fungsi *Treasury*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal serta optimalisasi peran strategis perbendaharaan di daerah;
5. Perluasan akses layanan perbendaharaan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada *stakeholders*; dan
6. Simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis perbendaharaan menuju *modern treasury*.

3.4.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkompetensi Tinggi, Inklusif, Adaptif, dan Berkelanjutan

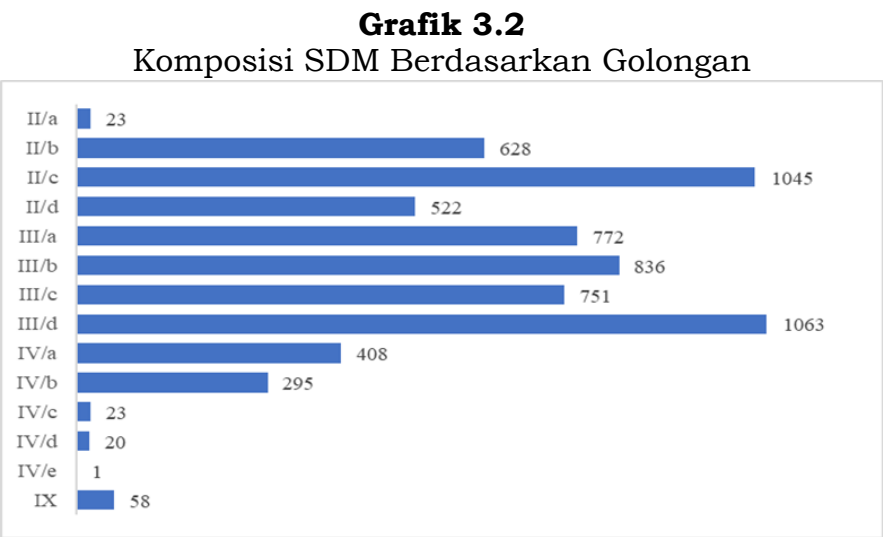
1. Kondisi SDM DJPb Saat Ini

Data kondisi SDM DJPb per tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan basis data aplikasi PbnOpen adalah sejumlah 6.445 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Golongan
- Komposisi pegawai DJPb berdasarkan golongan didominasi oleh kelompok Golongan III (53%), di mana kontribusi terbesarnya adalah dari golongan III/d (1.063 pegawai) dan III/b (836 pegawai). Sementara itu, Golong II didominasi oleh golongan II/d (1.045 pegawai).



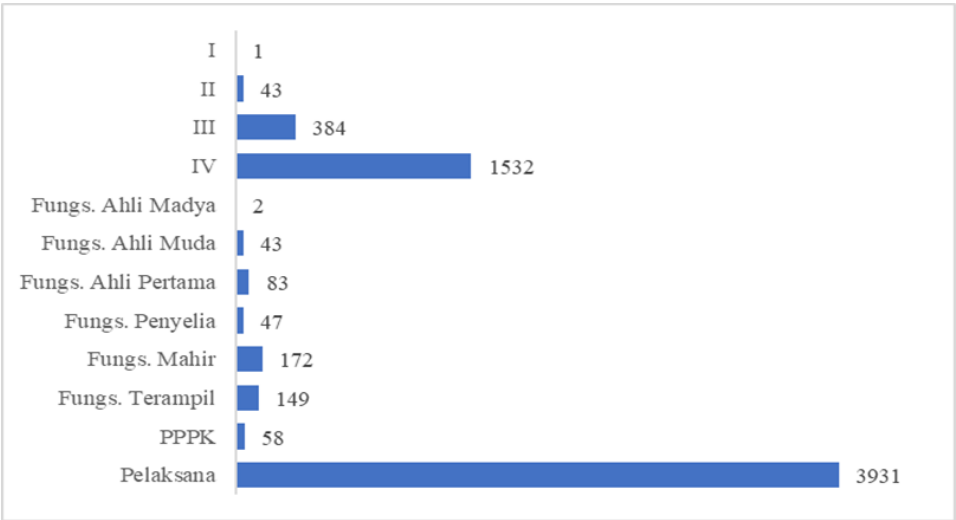
Sumber: Basis data PbnOpen, 1 Januari 2025



Sumber: Basis data PbnOpen, 1 Januari 2025

- b. Berdasarkan Jenjang Jabatan
- Berdasarkan jenjang jabatan, mayoritas pegawai DJPb adalah pelaksana (3.931 pegawai, 61%). Jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional meningkat selaras dengan arah organisasi, menjadi sebanyak 496 pegawai atau sebesar 7,7% dari total pegawai. Formasi PPPK rekrutmen tahun 2023 sejumlah 58 pegawai.

Grafik 3.3
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan

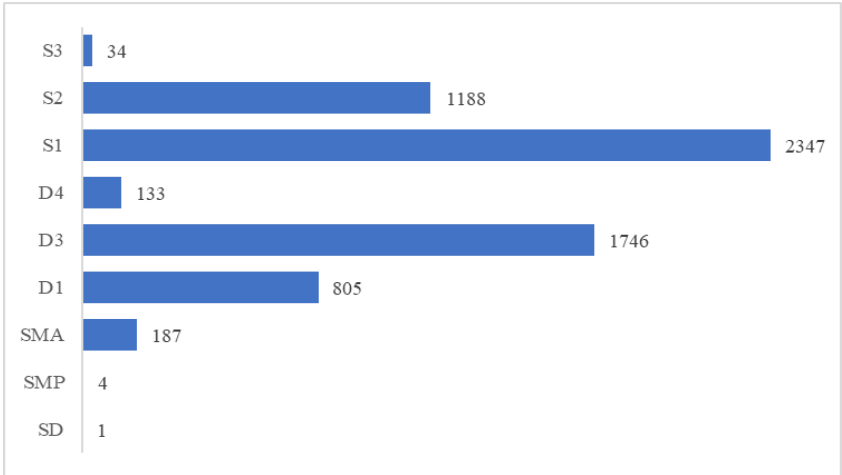


Sumber: Basis data PbnOpen, 1 Januari 2025

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari total 6.445 pegawai DJPb, mayoritas tingkat pendidikan pegawai adalah Sarjana (2.347 pegawai, 36,4%) dan Diploma I-III (2.551 pegawai, 39,6%), sedangkan jumlah terendah ada pada pegawai dengan tingkat pendidikan SD, yaitu 1 pegawai.

Grafik 3.4
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Basis data PbnOpen, 1 Januari 2025

d. Berdasarkan Rentang Usia dan Kelompok Generasi

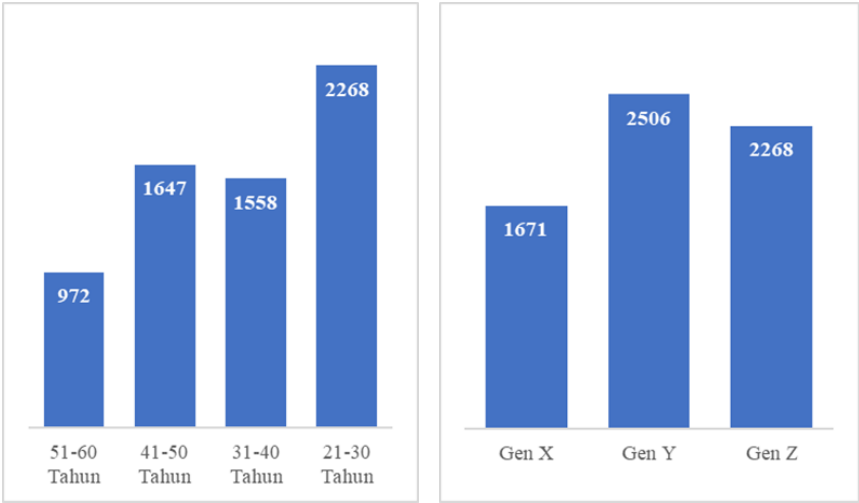
Komposisi pegawai di Ditjen Perbendaharaan menunjukkan dominasi pada kelompok usia muda. Kelompok usia 21-30 tahun merupakan kelompok terbesar dengan persentase 35,2% atau setara dengan 2.268 pegawai. Kelompok ini berpotensi menjadi *engine of growth* organisasi dalam jangka panjang. Komposisi ini diikuti oleh kelompok usia 41-50 tahun sebesar 25,6% (1.647 pegawai) , dan kelompok usia 31-40 tahun sebesar 24,2% (1.558 pegawai). Sementara itu, kelompok pegawai dengan usia 51-60 tahun berjumlah 15,1% (972 pegawai).

Selain itu, komposisi pegawai berdasarkan kelompok generasinya menunjukkan bahwa Generasi Y (Gen Y) memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 2.506 pegawai. Gen Y saat ini berada pada fase karier di mana mereka mulai memegang peran strategis organisasi. Sedikit di bawah Gen Y, jumlah pegawai Generasi Z (Gen Z) di pada Ditjen Perbendaharaan yang signifikan, yaitu 2.268 pegawai. Hal ini

menunjukkan tingginya tingkat adaptasi organisasi terhadap generasi baru yang lahir di era digital.

Komposisi pegawai Ditjen Perbendaharaan yang didominasi pegawai dari kelompok usia muda (21-30 tahun) dan Gen Z menuntut penguatan manajemen pengetahuan (*knowledge transfer*). Hal ini penting agar pengalaman pegawai senior dapat diturunkan secara efektif kepada generasi yang lebih muda.

Grafik 3.5
Komposisi SDM Berdasarkan Rentang Usia dan Kelompok Generasi

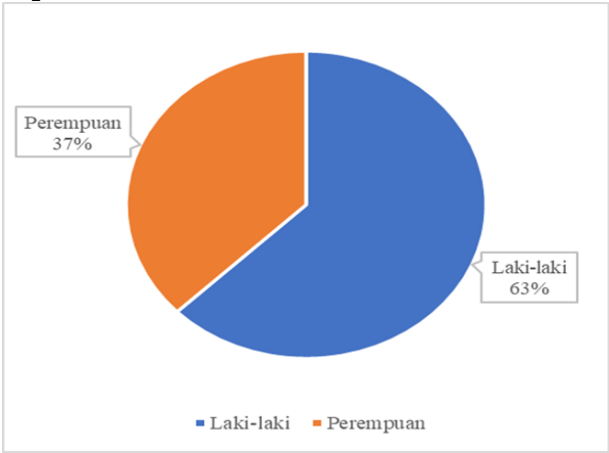


Sumber: Basis data PbnOpen, 1 Januari 2025

e. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai DJPb terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 4.043 pegawai atau 63% dan pegawai perempuan sebanyak 2.402 pegawai atau 37%.

Grafik 3.6
Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Basis data PbnOpen, 1 Januari 2025

2. Proyeksi Kebutuhan SDM DJPb 2025-2029

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur DJPb untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memerhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, dan strategi serta kondisi *existing* SDM Kemenkeu. Dengan memerhatikan transformasi proses bisnis, digitalisasi, simplifikasi birokrasi, fungsionalisasi, dan penerapan sistem kerja baru, maka arah kebijakan SDM ke depan menerapkan bauran kebijakan *negative growth* SDM sesuai dengan arah kebijakan

pengelolaan SDM Kemenkeu. Proyeksi kebutuhan SDM ke depan disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Implementasi *delayering* dan fungsionalisasi tetap berjalan.
- b. Penataan komposisi SDM melalui pengalihan pejabat struktural/pelaksana ke pejabat fungsional dan komposisi kompetensi SDM.
- c. Penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS (umum dan sekolah kedinasan) dan PPPK.
- d. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non-pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per 31 Desember 2024.
- e. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan perhitungan atas data PbnOpen per tanggal 1 Januari 2025, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun tahun 2025–2029 sejumlah 544 (lima ratus empat puluh empat) pegawai. Sementara itu, berdasarkan tren *turn over rate* selama 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 (lima) tahun mendatang diprediksi sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) pegawai.

Dengan demikian, mempertimbangkan strategi dan asumsi penyusunan kebutuhan SDM DJPb, serta proyeksi jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun, jumlah pegawai keluar karena sebab lainnya, pada tahun 2025–2029 jumlah SDM DJPb diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi dan kebijakan pengelolaan SDM Kemenkeu.

3.4.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) DJPb Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM Kemenkeu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penataan Postur SDM Kemenkeu.
2. Redesain Sistem Rekrutmen dan *Onboarding* Pegawai Baru.
3. Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM Keuangan Negara.
4. Penyempurnaan Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan.
5. Penyempurnaan Manajemen Karier dan Peningkatan Kualitas *Talent*.
6. Penguatan Program Persiapan Pensiun,
7. Penguatan Program Kesejahteraan dan *Well-being* Pegawai,
8. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan,
9. Penguatan Kompetensi dan Mental Pemimpin,
10. Penyempurnaan Regulasi SDM yang Adaptif, dan
11. Pengembangan Informasi SDM yang Terintegrasi, Berbasis Data Analitik, dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM DJPb disusun dengan berlandaskan pada arah kebijakan SDM Kementerian Keuangan dengan disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kondisi kekhususan organisasi DJPb, sebagai berikut:

1. Mewujudkan ASN DJPb yang profesional dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. Mewujudkan ASN DJPb yang mendukung penuh arah kebijakan organisasi Kemenkeu ke depan yang meliputi: penguatan program *cross-function* Kemenkeu, dukungan dan penguatan pengelolaan keuangan negara lintas-instansi, penyederhanaan organisasi dan optimalisasi jabatan fungsional, peningkatan inklusivitas kinerja dan talenta, penguatan tuisi dan rasionalisasi struktur organisasi, serta penguatan sistem merit dan human *capital management*
3. Mewujudkan ASN DJPb yang tangguh, adaptif, serta berkarakteristik *agile* terhadap dinamika organisasi yang terus berubah.

Dukungan atas arah kebijakan organisasi tersebut di atas, dilakukan melalui implementasi strategi prioritas, meliputi:

1. Peningkatan kualitas kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis pegawai

Dalam rangka memenuhi ketentuan nasional terkait Standar Kompetensi Jabatan yang mengamanahkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang dipersyaratkan, diperlukan strategi pengembangan kompetensi untuk memastikan seluruh pegawai DJPb mampu menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya.

Berdasarkan tren pengukuran kompetensi manajerial dan sosio-kultural yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kompetensi yang perlu mendapat perhatian, yaitu kompetensi pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Salah satu strategi untuk peningkatan kompetensi tersebut adalah melalui optimalisasi peran atasan langsung sebagai *coach/mentor* dan *role model*, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan kontekstual dalam lingkungan kerja sehari-hari.

Pengukuran kompetensi teknis pegawai dilakukan secara sistematis dan terarah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pada suatu jabatan kritis. Pelaksanaan pengukuran kompetensi teknis tersebut diselaraskan dengan pengaturan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia. Hasil pengukuran menjadi dasar dalam *profiling* kompetensi pegawai, penyusunan rencana pengembangan individu, serta penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas organisasi.

Pengembangan kompetensi pegawai DJPb diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas strategis organisasi DJPb meliputi tugas-tugas *Treasury*, *Regional Economist*, dan *Financial Advisor* (TREFA) bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengembangan kompetensi TREFA juga menjadi *stepping stone* bagi pegawai DJPb dalam memenuhi tugas pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks atau tugas strategis lain yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan. Penguatan kompetensi TREFA tersebut didesain untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam berbagai aspek dan menjadi sarana untuk memastikan pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dinamika kebijakan, teknologi, dan proses bisnis yang terus berkembang.

Implementasi budaya belajar di lingkungan DJPb menjadi salah satu strategi dan fondasi bagi percepatan peningkatan kapasitas pegawai secara berkelanjutan. Melalui budaya belajar yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif, pegawai diberi kesempatan yang luas untuk terus memperbarui kompetensi, menginisiasi pembelajaran mandiri, serta berkontribusi pada penguatan manajemen pengetahuan ASN DJPb.

2. Peningkatan kualitas pengembangan karir pegawai

Dalam menjawab tantangan akuntabilitas dan inklusivitas pengelolaan manajemen karier SDM serta mewujudkan SDM DJPb yang berkinerja tinggi, peningkatan kualitas pengembangan karier SDM DJPb dirancang dengan strategi yang berorientasi pada sudut pandang pegawai dan organisasi. Peningkatan kualitas pengembangan karier pegawai diwujudkan melalui perluasan implementasi manajemen talenta yang lebih inklusif. DJPb mendorong proses identifikasi, pengembangan, dan penempatan talenta secara transparan serta berbasis kinerja, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan organisasi.

Perluasan penugasan menjadi strategi penting dalam peningkatan kapasitas SDM DJPb. Melalui proses rotasi dan mutasi yang terarah, penugasan khusus secara internal atau eksternal (diaspora DJPb), maupun kontribusi dalam proyek strategis nasional untuk mendukung Asta Cita, pegawai memperoleh pengalaman kerja yang lebih beragam, perspektif yang lebih luas, dan keterampilan yang komprehensif sesuai dengan tuntutan peran dan kebutuhan organisasi.

DJPb juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan keikutsertaan pegawai wanita dalam proses pengembangan karier dan kompetensi. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan akses dan hak pelatihan yang merata, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, serta mekanisme pengembangan talenta yang transparan dan akuntabel sehingga mendorong kesetaraan kesempatan bagi seluruh pegawai.

Seluruh inisiatif pengembangan karier tersebut dirancang untuk memastikan keberlanjutan *pipeline* kepemimpinan dan kompetensi strategis organisasi. Dengan pendekatan yang inklusif, berbasis kinerja, dan didukung lingkungan belajar yang kondusif, DJPb berupaya membangun SDM yang adaptif, unggul, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

3. Peningkatan *well-being* pegawai DJPb

DJPb telah memulai upaya peningkatan *well-being* pegawai melalui penguatan *awareness* dalam menjaga dan meningkatkan level kesehatan fisik, mental, ataupun finansial, termasuk di dalamnya pemberian dukungan dari organisasi dalam menghadapi kejadian *force majeure*. DJPb secara konsisten memperkuat program *well-being* pegawai dengan pendekatan yang adaptif dan humanis.

Peningkatan *well-being* pegawai DJPb menjadi prioritas melalui optimalisasi layanan psikologis internal yang dirancang untuk memberikan dukungan yang responsif, efektif, dan profesional. Melalui langkah ini, DJPb berupaya membangun lingkungan kerja yang lebih sehat, harmonis, dan suportif, untuk memastikan kebutuhan dukungan emosional dan kesehatan mental pegawai dapat terfasilitasi secara proaktif dan tepat sasaran.

3.4.5. Arah Kebijakan TIK DJPb

Arah kebijakan TIK DJPb dirumuskan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 dan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan. Arah kebijakan TIK DJPb antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan manajemen TIK yang mendukung transformasi digital

Strategi dalam rangka penguatan tata kelola dan manajemen TIK yang mendukung transformasi digital antara lain:

- a. Penyusunan/pemutakhiran tata kelola TIK yang selaras dengan insiatif transformasi digital, regulasi/kebijakan nasional dan Kemenkeu dan/atau standar/*best practices* bidang TIK.
- b. Penerapan manajemen TIK yang sesuai dengan regulasi/kebijakan Kemenkeu dan/atau standar/*best practices* bidang TIK secara konsisten.
- c. Penyusunan/pemutakhiran peta rencana TIK DJPb yang mendukung Transformasi Digital DJPb dan peta rencana SPBE Kemenkeu/Nasional.

2. Penguatan keamanan informasi dalam rangka perlindungan data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur TIK

Strategi dalam rangka penguatan keamanan informasi dalam rangka perlindungan data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur TIK antara lain:

- a. Penguatan tata kelola dan pengendalian keamanan informasi.
- b. Penguatan infrastruktur keamanan informasi.
- c. Penerapan *secure development* dalam pengembangan sistem informasi.
- d. Penguatan keamanan interoperabilitas aplikasi/pertukaran data.
- e. Peningkatan kesadaran dan budaya keamanan informasi kepada pegawai/pengguna sistem informasi DJPb.

3. Penguatan pengelolaan infrastruktur TIK DJPb untuk mendukung peningkatan kualitas layanan TIK

Strategi dalam rangka penguatan pengelolaan infrastruktur TIK DJPb untuk mendukung peningkatan kualitas layanan TIK antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas/modernisasi infrastruktur TIK.
- b. Penerapan solusi teknologi tepat guna dan pengelolaan infrastruktur TIK dalam rangka peningkatan keandalan sistem.
- c. Penguatan infrastruktur berbagi pakai.

4. Penyediaan layanan digital perbendaharaan yang andal, berkualitas, dan inklusif

Strategi dalam rangka penyediaan layanan digital perbendaharaan yang andal, berkualitas, dan inklusif antara lain:

- a. Pembangunan/pengembangan layanan digital perbendaharaan yang berorientasi pengguna/warga negara (*user-centric/citizen-centric*).
- b. Peningkatan kualitas layanan digital perbendaharaan yang berkesinambungan.

5. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang modern, terintegrasi, agile, dan kolaboratif

Strategi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang modern, terintegrasi, *agile*, dan kolaboratif antara lain:

- a. Simplifikasi/Integrasi Sistem Informasi.
- b. Perluasan penerapan sistem informasi modern terintegrasi.
- c. Perluasan interoperabilitas antar sistem informasi.
- d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi yang mengadopsi arsitektur modern, memiliki kemampuan interoperabilitas antar sistem, dan dapat mengimplementasikan kecerdasan buatan terotomatisasi.

6. Penguatan tata kelola dan analisis data yang mendukung efektivitas pengelolaan perbendaharaan

Strategi dalam rangka penguatan tata kelola dan analisis data yang mendukung efektivitas pengelolaan perbendaharaan antara lain:

- a. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Data DJPb.
- b. Pengembangan ekosistem Big Data yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan analisis data.
- c. Perluasan interoperabilitas/pertukaran data.
- d. Peningkatan kualitas analisis data mencakup analisis deskriptif/diagnostik/prediktif/preskriptif melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
- e. Pengembangan *platform* visualisasi hasil analisis data.

7. Pengelolaan Organisasi dan SDM TIK yang mendukung fungsi TIK yang optimal

Strategi dalam rangka pengelolaan Organisasi dan SDM TIK yang mendukung fungsi TIK yang optimal antara lain:

- a. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan peran SDM selaras dengan kebutuhan unit TIK.
- b. Penyelenggaraan program peningkatan kompetensi SDM TIK berbasis spesialisasi secara berkelanjutan.
- c. Penerapan mekanisme kerja SDM TIK yang *agile* dan kolaboratif.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb, serta mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan, selain berperan dalam pelaksanaan 2 (dua) arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan, DJPb menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang dilengkapi dengan 12 (dua belas) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJPb dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program yang dilaksanakan bersinergi dengan unit eselon I lainnya.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. DJPb telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Unit Eselon I dan mengukur pencapaian Program.

Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan dan RPJMN Tahun 2025-2029. Target kinerja DJPb tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Unit Organisasi DJPb adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Strategis		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak						
	Indeks Kualitas nilai IKPA K/L		3	3	3	3	3
	a	Pelaksanaan APBN yang Efisien, Efektif, Prioritas, Transparan, dan Akuntabel					
	1	Indeks implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
2	pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan						
	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang		3.25	3.26	3.27	3.28	3.29
	a	Pengelolaan likuiditas pemerintah yang terintegrasi dan efisien					
	1	Indeks efektivitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas	3	3.2	3.2	3.2	3.2
3	Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel						
	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN		98.8	98.8	98.8	98.8	98.8
	a	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah					
	1	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan laporan keuangan K/L	100	100	100	100	100
4	Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.						

No	Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Strategis		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Indeks efektivitas investasi pemerintah		4	4	4	4	4
	a Penyaluran investasi yang optimal dan tepat sasaran						
	1	Indeks kinerja penyaluran investasi dan subsidi	-	4	4	4	4
5	Tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak.						
	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU		3	3	3	3	3
	a Pelaksanaan tata kelola BLU yang inovatif dan mendukung kualitas kinerja BLU						
	1	Indeks kualitas kinerja BLU sesuai hasil <i>Performance Metrics</i>	3	3	3	3	3
6	Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang digital, adaptif, dan terintegrasi						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100
	a Penguatan regulasi dan simplifikasi proses bisnis yang adaptif dan mendukung akselerasi digital						
	1	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	-	90,25	90,25	90,25	90,25
	b Modernisasi dan Integrasi Teknologi Informasi yang Adaptif dan Andal						
	1	Indeks Implementasi <i>Blueprint</i> TIK DJPB	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
7	Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4.20	4.21	4.22	4.23	4.24
	a Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien						
	1	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
	2	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
	3	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100
	4	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1
	5	Indeks integritas	100	100	100	100	100
	6	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	b Pencapaian tugas khusus yang efektif						
	1	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja pada Tabel 4.2 di atas akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja DJPb 2025-2029.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DJPb, diperlukan dukungan sarana-prasarana, regulasi, serta pendanaan yang memadai. Sehubungan dengan sisi pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan guna memenuhi tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan hingga tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan TA 2025-2029
(Dalam Juta Rupiah)

No	Program	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	88.088	45.889	50.478	55.526	61.078
	Kegiatan:					
	1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	43.140	21.201	23.321	25.653	28.219
	2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	26.591	15.245	16.769	18.446	20.291
	3. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	4.850	1.670	1.837	2.020	2.222
	4. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.651	1.928	2.120	2.332	2.566
	5. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	9.856	5.846	6.430	7.073	7.781
2.	Program Dukungan dan Manajemen	7.618.795	7.109.567	7.820.524	8.602.577	9.462.834
	Kegiatan:					
	1. Legislasi dan Litigasi	194	97	107	117	129
	2. Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Dana Perkebunan	6.056.136	6.056.136	6.661.749	7.327.924	8.060.716
	3. Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Investasi Pemerintah	95.641	95.641	105.205	115.725	127.298
	4. Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	69.603	69.603	76.564	84.220	92.642
	5. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	663.347	327.755	360.530	396.583	436.242
	6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	6.130	4.449	4.894	5.384	5.922

No	Program	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
	7. Pengelolaan Organisasi dan SDM	144.984	126.780	139.458	153.403	168.744
	8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.234	737	811	892	981
	9. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	523.651	362.358	398.594	438.454	482.299
	10. Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua	57.875	66.011	72.613	79.874	87.861
Total Pagu		7.706.882	7.155.456	7.871.002	8.658.102	9.523.912
Total Pagu BLU		6.221.380	6.221.380	6.843.518	7.527.869	8.280.656
Total Pagu Non-BLU		1.485.503	934.077	1.027.484	1.130.233	1.243.256

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel serta ketersediaan ruang fiskal.

Untuk mendukung Direktif Presiden, DJPb menyelenggarakan 4 RO Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp4,27 triliun. Adapun rincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025 – 2029 per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
Tahun 2025-2029

No	Rincian Output	Alokasi (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Implementasi <i>Digital Payment Marketplace</i> pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga (PN)	79	71	79	82	84
2	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	1.455	348	1.455	1.514	1.544
Total		1.534	419	1.534	1.596	1.628

Tabel 4.4
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Dukungan Manajemen
Tahun 2025-2029

No	Rincian Output	Alokasi (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	4.237.476	4.237.476	4.237.476	4.237.476	4.237.476
2	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	31.714	31.702	31.714	31.714	31.714
Total		4.269.190	4.269.178	4.269.190	4.269.190	4.269.190

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan DJPb tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan DJPb Tahun 2025-2029 pada bagian akhir Renstra ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DJPb Perbendaharaan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJPb Perbendaharaan dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Visi DJPb “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan” dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan lima tahun ke depan, yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut dicapai dengan menjalankan enam misi, yaitu:

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak.
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel.
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif, akuntabel, dan berdampak.
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan DJPb, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh DJPb. Tujuh tujuan dimaksud adalah (1) Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan berkualitas; (2) Pengelolaan kas negara yang modern, profesional, dan berkelanjutan; (3) Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel; (4) Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan; (5) Tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak; (6) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang digital, adaptif, dan terintegrasi; dan (7) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Pencapaian tujuan DJPb ditempuh melalui arah kebijakan dan strategi yang berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta didukung kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang memadai. Renstra DJPb 2025–2029 menjadi pedoman utama bagi penyusunan peta strategi, perencanaan kinerja, anggaran, dan kebijakan strategis di seluruh unit DJPb, termasuk BLU. Komitmen penuh seluruh jajaran DJPb diperlukan untuk memastikan implementasi Renstra secara efektif sehingga visi DJPb dapat terwujud.

Penyusunan Renstra DJPb tidak terlepas dari proses pengendalian dan evaluasi pada tahap penyusunan maupun pada tahap pelaksanaannya. Penelaahan substansi dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan RPJMN dan Renstra Kemenkeu, serta dilaksanakan pula forum

penyesuaian Renstra yang menjadi wadah penyalarsan dan koreksi Rancangan Renstra DJPb, sebelum ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan pengendalian berdasarkan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan proses evaluasi paruh waktu.

LAMPIRAN

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							88,088	45,889	50,478	55,526	61,078	-
Sasaran Program	<i>Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</i>							-	-	-	-	-	
Indikator Program 1	<i>Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang</i>		3,25 (skala 4) Indeks	3,26 (skala 4) Indeks	3,27 (skala 4) Indeks	3,28 (skala 4) Indeks	3,29 (skala 4) Indeks	-	-	-	-	-	
Indikator Program 2	<i>Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN</i>		98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	-	-	-	-	-	
Kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							43,140	21,201	23,321	25,653	28,219	
Sasaran Kegiatan	<i>Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan</i>												
Indikator	<i>1. Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan</i>		4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks						
Indikator	<i>2. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara</i>		3,3 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks						
Indikator	<i>3. Indeks kualitas nilai IKPA K/L</i>		-	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks						
Indikator	<i>4. Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah</i>		-	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Sosialisasi dan Diseminasi							4,018	1,402	1,542	1,697	1,866	
RO	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	PUSAT	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	2,105	624	687	755	831	Dit.APK
RO	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	PUSAT	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	815	287	315	347	382	Dit.SP
RO	Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah	PUSAT	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	7	4	4	4	5	Dit. SMI
RO	Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah	PUSAT	245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	727	333	366	403	443	Dit. SMI
RO	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi Investasi Pemerintah	PUSAT	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	365	154	170	187	205	Dit. SMI
KRO	Komunikasi Publik							4,172	2,369	2,606	2,867	3,154	
RO	Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digipay	PUSAT	218 Kegiatan	218 Kegiatan	218 Kegiatan	218 Kegiatan	218 Kegiatan	4,172	2,369	2,606	2,867	3,154	Kanwil. KPPN
KRO	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							12,394	4,792	5,271	5,798	6,378	
RO	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	PUSAT	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	6,888	2,660	2,926	3,218	3,540	Dit.SITP
RO	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU	PUSAT	4.664 Orang	4.664 Orang	4.664 Orang	4.664 Orang	4.664 Orang	1,890	1,083	1,192	1,311	1,442	Dit. PPK BLU
RO	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU	PUSAT	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	586	123	136	149	164	Dit. PPK BLU
RO	Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS	PUSAT	48 Unit Kerja	248 Unit Kerja	248 Unit Kerja	248 Unit Kerja	248 Unit Kerja	77	24	27	29	32	Dit. PPK BLU

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	PUSAT	173 Unit Kerja	173 Unit Kerja	173 Unit Kerja	173 Unit Kerja	173 Unit Kerja	1,468	666	732	806	886	Dit. PA
RO	Penajaman Metode Analytical BLU	PUSAT	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	183	8	9	10	11	Dit. PPK BLU
RO	Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan	PUSAT	19.213 Orang	19.213 Orang	19.213 Orang	19.213 Orang	19.213 Orang	1,301	227	250	275	303	Dit. SP
KRO	Pengelolaan Keuangan Negara							8,928	3,670	4,037	4,441	4,885	
RO	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	PUSAT	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	6,892	3,017	3,318	3,650	4,015	Dit.APK
RO	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)	PUSAT	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	690	395	434	477	525	Dit.APK
RO	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	PUSAT	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	1,347	259	285	313	345	Dit.APK
KRO	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							13,532	8,896	9,786	10,764	11,841	
RO	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	PUSAT	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	2,956	1,288	1,417	1,559	1,715	Dit. PA
RO	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas	PUSAT	10 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	575	260	286	315	346	Dit. PKN
RO	Konsultasi Pencairan Dana	PUSAT	1.792 Kegiatan	1.802 Kegiatan	1.802 Kegiatan	1.802 Kegiatan	1.802 Kegiatan	10,002	7,348	8,083	8,891	9,780	KPPN
KRO	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							79	71	79	82	84	
RO	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	PUSAT	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	79	71	79	82	84	Dit. PKN

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							26,591	15,245	16,769	18,446	20,291	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Pencapaian tugas khusus yang efektif</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks kualitas kinerja BLU sesuai hasil Performance Metrics</i>		3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks						
<i>Indikator</i>	<i>2. Persentase Pencapaian Target Kinerja BLU</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
KRO	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,786	902	992	1,091	1,200	
RO	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah	PUSAT	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	1,786	902	992	1,091	1,200	Kanwil
KRO	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							2,027	374	411	452	497	
RO	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	PUSAT	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	2,027	374	411	452	497	Kanwil
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							13,302	8,867	9,754	10,730	11,802	
RO	Monev Pengelolaan Kas Negara	PUSAT	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	570	311	342	377	414	Dit. PKN
RO	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	PUSAT	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	281	139	153	168	185	Dit. SP
RO	Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah	PUSAT	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	2,493	939	1,033	1,137	1,250	Dit. PPK BLU
RO	Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan	PUSAT	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	106	31	34	37	41	Dit. PKN

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	ALCo Regional	PUSAT	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	3,347	2,806	3,087	3,396	3,735	Kanwil
RO	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	PUSAT	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	4,380	2,939	3,233	3,556	3,912	Dit. SMI
RO	Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)	PUSAT	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2,125	1,702	1,872	2,059	2,265	KIP
KRO	Pengelolaan Keuangan Negara							29	8	9	10	11	
RO	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	PUSAT	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29	8	9	10	11	Dit. APK
KRO	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							9,446	5,094	5,603	6,164	6,780	
RO	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	PUSAT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,365	5	6	6	7	Dit. PKN
RO	Reviu Belanja Pemerintah	PUSAT	319 Dokumen	319 Dokumen	319 Dokumen	319 Dokumen	319 Dokumen	8,082	5,089	5,598	6,157	6,773	Dit. PA
Kegiatan	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara							4,850	1,670	1,837	2,020	2,222	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas</i>		3 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks						
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Penyaluran dana investasi yang optimal dan tepat sasaran</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase imbal hasil dana kelolaan</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	2. Indeks kinerja penyaluran investasi dan subsidi		-	4 (Skala 5) indeks	4 (Skala 5) indeks	4 (Skala 5) indeks	4 (Skala 5) indeks						
KRO	Perjanjian							99	26	28	31	34	
RO	Penetapan/Perjanjian Investasi Pemerintah dengan OIP	PUSAT	2 Perjanjian	2 Perjanjian	2 Perjanjian	2 Perjanjian	2 Perjanjian	81	14	15	16	18	KIP
RO	Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah	PUSAT	15 Perjanjian	15 Perjanjian	15 Perjanjian	15 Perjanjian	15 Perjanjian	18	12	13	15	16	Dit. SMI
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,555	862	948	1,043	1,148	
RO	Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah	PUSAT	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	1,555	862	948	1,043	1,148	Dit. SMI
KRO	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							1,741	433	477	524	577	
RO	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	PUSAT	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	798	30	33	36	40	Dit. PKN
RO	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	PUSAT	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	611	200	220	242	267	KPPN
RO	Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara	PUSAT	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	331	203	224	246	271	Dit. PKN
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,455	348	383	422	464	
RO	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	PUSAT	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,455	348	1.455	1.514	1.544	Dit. SMI
Kegiatan	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara							3,651	1,928	2,120	2,332	2,566	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel</i>							-	-	-	-	-	
<i>Indikator</i>	<i>1. Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan laporan keuangan K/L</i>		-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
KRO	Pengelolaan Keuangan Negara							3,651	1,928	2,120	2,332	2,566	
RO	Government Financial Statistic (GFS)	PUSAT	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	1,446	721	793	873	960	Dit. APK
RO	Laporan Keuangan BUN	PUSAT	873 Laporan	873 Laporan	873 Laporan	873 Laporan	873 Laporan	1,635	1,042	1,147	1,261	1,387	Dit. APK
RO	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	PUSAT	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	536	144	158	174	191	Dit. APK
RO	Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07	PUSAT	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	34	20	22	25	27	Dit. APK
Kegiatan	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif							9,856	5,846	6,430	7,073	7,781	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Formulasi kebijakan perbendaharaan yang berkualitas</i>							-	-	-	-	-	
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Kinerja Reformasi hukum</i>		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	-	-	-	-	-	
KRO	Undang-Undang							573	330	364	400	440	
RO	RUU P2 APBN	PUSAT	1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	573	330	364	400	440	Dit. APK
KRO	Peraturan Pemerintah							553	81	89	97	107	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RPP Pelaksanaan Anggaran	PUSAT	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	109	81	89	97	107	Dit SP
RO	RPP Investasi Pemerintah	PUSAT	-	1 PP	-	-	-	444	-	-	-	-	Dit. SP
KRO	Peraturan Menteri							1,060	458	503	554	609	
RO	Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	PUSAT	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	505	208	228	251	276	Dit PA
RO	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	PUSAT	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	515	231	254	280	308	Dit. PPK BLU
RO	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah	PUSAT	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	41	19	21	23	25	Dit. SMI
KRO	Peraturan lainnya							4,636	3,790	4,169	4,586	5,045	
RO	Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	PUSAT	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	3,820	3,375	3,712	4,083	4,492	Dit. APK
RO	Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	PUSAT	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	267	108	119	131	144	Dit. PA
RO	Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah	PUSAT	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	85	68	75	83	91	Dit. PKN
RO	Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	PUSAT	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	331	232	256	281	309	Dit. PPK BLU
RO	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah	PUSAT	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	132	7	7	8	9	Dit. SMI
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							3,033	1,187	1,305	1,436	1,580	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia	PUSAT	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	179	12	13	15	16	Dit. PKN
RO	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	PUSAT	34 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	256	165	182	200	220	Kanwil
RO	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	PUSAT	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2,263	851	937	1,030	1,133	Dit. APK
RO	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan	PUSAT	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	335	158	174	191	210	Dit. PKN
PROGRAM	Program Dukungan Manajemen							7,618,795	7,109,567	7,820,524	8,602,577	9,462,834	
<i>Sasaran Program</i>	<i>Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks kepuasan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJPB)</i>		4.20 (skala 5) Indeks	4.21 (skala 5) Indeks	4.22 (skala 5) Indeks	4.23 (skala 5) Indeks	4.24 (skala 5) Indeks						
<i>Indikator</i>	<i>2. Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPB)</i>		100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai						
<i>Indikator</i>	<i>3. Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)</i>		100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai						
<i>Sasaran Program</i>	<i>Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Tingkat keandalan sistem informasi - Kementerian Keuangan (DJPB)</i>		100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai						
<i>Sasaran Program</i>	<i>Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks integritas - Kementerian Keuangan (DJPB)</i>		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	2. Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi – Kementerian Keuangan (DJPB)		92,5 Indeks	93 Indeks	93,5 Indeks	94 Indeks	94,5 Indeks						
Sasaran Program	Pencapaian tugas khusus yang efektif												
Indikator	1. Indeks efektivitas kinerja SMV (BLU dan BUMN) - Kementerian Keuangan (DJPB)		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi							194	97	107	117	129	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator	1. Indeks penanganan perkara hukum keuangan Negara		4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks						
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							194	97	107	117	129	
RO	Layanan Bantuan Hukum	PUSAT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	194	97	107	117	129	Dit. SP
Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Perkebunan							6,056,136	6,056,136	6,661,749	7,327,924	8,060,716	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan												
Indikator	1. Persentase Tingkat Harga CPO		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Indikator	2. Persentase Imbal Hasil Pengelolaan Dana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
KRO	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							500	500	550	605	666	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PUSAT	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	500	500	550	605	666	BPDP
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							103,184	98,998	108,898	119,788	131,767	
RO	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	PUSAT	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,018	4,478	4,925	5,418	5,960	BPDP
RO	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,786	6,684	7,352	8,087	8,896	BPDP
RO	Layanan Perkantoran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	94,380	87,837	96,621	106,283	116,911	BPDP
KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,050	1,050	1,155	1,271	1,398	
RO	Peralatan Fasilitas Perkantoran	PUSAT	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	1,050	1,050	1,155	1,271	1,398	BPDP
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							2,397	2,682	2,950	3,245	3,570	
RO	Pengembangan SDM	PUSAT	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	2,397	2,682	2,950	3,245	3,570	BPDP
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal							2,954	3,089	3,398	3,738	4,112	
RO	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	PUSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	155	-	-	-	-	BPDP
RO	Laporan Keuangan Unit	PUSAT	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	331	744	819	901	991	BPDP
RO	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	PUSAT	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2,218	2,042	2,246	2,471	2,718	BPDP

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	PUSAT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	250	303	333	367	403	BPDP
KRO	Sistem Informasi Pemerintahan							3,915	3,824	4,206	4,627	5,090	
RO	Sistem Aplikasi Internal	PUSAT	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	4 Modul Aplikasi	5 Modul Aplikasi	6 Modul Aplikasi	3,915	3,824	4,206	4,627	5,090	BPDP
KRO	Hasil Kelolaan Dana							1,704,660	1,708,516	1,879,368	2,067,305	2,274,035	
RO	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	PUSAT	688 Milyar	688 Milyar	688 Milyar	688 Milyar	688 Milyar	6,000	6,500	7,150	7,865	8,652	BPDP
RO	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	PUSAT	85 Rupiah	85 Rupiah	85 Rupiah	85 Rupiah	85 Rupiah	118,000	119,000	130,900	143,990	158,389	BPDP
RO	Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan Perkebunan	PUSAT	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	83,000	83,000	91,300	100,430	110,473	BPDP
RO	Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan	PUSAT	43.011 Hektar	21.011 Hektar	21.011 Hektar	21.011 Hektar	21.011 Hektar	1,260,660	1,261,016	1,387,118	1,525,830	1,678,413	BPDP
RO	Pendanaan untuk SDM Perkebunan	PUSAT	6.500 Orang	6.500 Orang	6.500 Orang	6.500 Orang	6.500 Orang	120,000	121,000	133,100	146,410	161,051	BPDP
RO	Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan	PUSAT	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	117,000	118,000	129,800	142,780	157,058	BPDP
KRO	Hasil Kelolaan Dana							4,237,476	4,237,476	4,237,476	4,237,476	4,237,476	
RO	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	PUSAT	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	4,237,476	4,237,476	4,237,476	4,237,476	4,237,476	BPDP
Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah							95,641	95,641	105,205	115,725	127,298	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan pembiayaan ultra mikro yang inklusif, prudent dan optimal												
L Indikator	1. Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Indikator	2. Realisasi PNBP layanan utama BLU		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
KRO	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
RO	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PUSAT	-	-	-	-	-						
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							58,923	58,955	64,851	71,336	78,469	
RO	Kerumahtangaan	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,290	3,322	3,654	4,019	4,421	PIP
RO	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	411	411	452	497	547	PIP
RO	Layanan Perkantoran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	55,223	55,223	60,745	66,819	73,501	PIP
KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,145	1,445	1,590	1,748	1,923	
RO	Peralatan Fasilitas Perkantoran	PUSAT	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1,145	1,445	1,590	1,748	1,923	PIP
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							2,413	2,413	2,655	2,920	3,212	
RO	Pengembangan SDM	PUSAT	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	2,413	2,413	2,655	2,920	3,212	PIP

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	1. Persentase Pengembangan Dana Lingkungan Hidup		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
KRO	Peraturan lainnya							97	97	107	117	129	
RO	Peraturan Lainnya terkait Organisasi	PUSAT	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	97	97	107	117	129	BPDLH
KRO	Komunikasi Publik							2,515	2,515	2,767	3,044	3,348	
RO	Pembinaan/Edukasi Publik	PUSAT	1 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2,515	2,515	2,767	3,044	3,348	BPDLH
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							41,525	43,802	48,183	53,001	58,301	
RO	Kerumahtanggaan	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	484	534	587	646	710	BPDLH
RO	Layanan Perkantoran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	41,042	43,269	47,596	52,355	57,591	BPDLH
KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							3,540	-	-	-	-	
RO	Peralatan Fasilitas Perkantoran	PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPDLH
RO	Gedung/Bangunan	PUSAT	1.461 M ²	-	-	-	-	3,540	-	-	-	-	BPDLH
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							866	866	953	1,048	1,153	
RO	Pengembangan SDM	PUSAT	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	809	809	890	979	1,077	BPDLH

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Administrasi Kepegawaian	PUSAT	78 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	57	57	63	69	76	BPD LH
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,278	1,228	1,351	1,486	1,634	
RO	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	PUSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50	-	-	-	-	BPD LH
RO	Laporan Keuangan Unit	PUSAT	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	468	468	515	566	623	BPD LH
RO	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	PUSAT	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	176	176	194	214	235	BPD LH
RO	Rekomendasi Manajemen Risiko	PUSAT	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	363	363	399	439	483	BPD LH
RO	Rekomendasi Kepatuhan Internal	PUSAT	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	221	221	243	267	294	BPD LH
KRO	Sistem Informasi Pemerintahan							457	978	1,075	1,183	1,301	
RO	Sistem Aplikasi Internal	PUSAT	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	457	978	1,075	1,183	1,301	BPD LH
KRO	Hasil Kelolaan Dana							19,324	20,117	22,129	24,341	26,776	
RO	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	PUSAT	505 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	3,814	3,814	4,195	4,615	5,076	BPD LH
RO	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup	PUSAT	5.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	8,321	9,114	10,025	11,028	12,131	BPD LH
RO	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	PUSAT	100 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	7,189	7,189	7,908	8,699	9,569	BPD LH

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							663,347	327,755	360,530	396,583	436,242	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan</i>		84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks						
KRO	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							1,643	-	-	-	-	
RO	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PUSAT	155 Unit	-	155 Unit	155 Unit	155 Unit	1,643	-	-	-	-	Setditjen
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							407,604	273,299	300,629	330,692	363,761	
RO	Kerumahtanggaan	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	18,956	8,185	9,003	9,903	10,894	Setditjen
RO	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12,580	11,492	12,641	13,905	15,296	Setditjen
RO	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	PUSAT	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,531	426	469	516	568	Setditjen
RO	Layanan Perkantoran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	374,536	253,196	278,516	306,367	337,004	Setditjen
KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							240,930	45,121	49,633	54,596	60,056	
RO	Kendaraan Bermotor	PUSAT	89 Unit	-	-	-	-	30,878					Setditjen
RO	Peralatan Fasilitas Perkantoran	PUSAT	1065 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	34,348	12,377	13,614	14,976	16,473	Setditjen

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Gedung/Bangunan	PUSAT	26.384 m2	7.628 m2	7.628 m2	7.628 m2	7.628 m2	175,705	32,744	36,019	39,621	43,583	Setditjen
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal							13,170	9,335	10,269	11,296	12,425	
RO	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	PUSAT	433 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4,079	2,057	2,262	2,489	2,738	Setditjen
RO	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	PUSAT	501 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	4,356	989	1,088	1,197	1,316	Setditjen
RO	Dokumen Perbendaharaan Unit	PUSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,226	1,482	1,630	1,793	1,972	Setditjen
RO	Laporan Keuangan Unit	PUSAT	71 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	1,623	1,385	1,523	1,676	1,843	Setditjen
RO	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	PUSAT	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	1,885	3,423	3,765	4,142	4,556	Setditjen
Kegiatan	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							6,130	4,449	4,894	5,384	5,922	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan</i>		3,55 (skala 4) Indeks	3,55 (skala 4) Indeks	3,55 (skala 4) Indeks	3,55 (skala 4) Indeks	3,55 (skala 4) Indeks						
KRO	Komunikasi Publik							6,130	4,449	4,894	5,384	5,922	
RO	Pembinaan/Edukasi Publik	PUSAT	429 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	2,962	2,048	2,253	2,478	2,726	Setditjen
RO	Kehumasan	PUSAT	322 Kegiatan	322 Kegiatan	322 Kegiatan	322 Kegiatan	322 Kegiatan	2,893	2,175	2,392	2,632	2,895	Setditjen

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Implementasi PUG	PUSAT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	276	227	249	274	302	Setditjen
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM							144,984	126,780	139,458	153,403	168,744	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>OSDM yang berkinerja tinggi</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi</i>		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							90,511	98,221	108,043	118,847	130,732	
RO	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	PUSAT	430 Rekomendasi	427 Rekomendasi	427 Rekomendasi	427 Rekomendasi	427 Rekomendasi	9,464	18,475	20,323	22,355	24,591	Setditjen
RO	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	PUSAT	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	1,328	506	557	612	674	Setditjen
RO	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	PUSAT	440 Dokumen	438 Dokumen	438 Dokumen	438 Dokumen	438 Dokumen	746	744	819	901	991	Setditjen
RO	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	PUSAT	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	216	97	107	118	130	Setditjen
RO	Implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan	PUSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454	94	104	114	126	Setditjen
RO	Layanan Perkantoran	PUSAT	12 Layanan	2126 Layanan	2126 Layanan	2126 Layanan	2126 Layanan	78,303	78,303	86,133	94,746	104,221	Setditjen
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							54,472	28,559	31,415	34,557	38,012	
RO	Pengembangan SDM	PUSAT	5.360 Orang	5266 Orang	5266 Orang	5266 Orang	5266 Orang	19,388	7,873	8,660	9,526	10,478	Setditjen

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Administrasi Kepegawaian	PUSAT	1.200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	34,880	20,600	22,660	24,926	27,419	Setditjen
RO	Pengelolaan Jabatan Fungsional	PUSAT	275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	204	86	95	104	115	Setditjen
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							1,234	737	811	892	981	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Efektivitas UKI</i>		82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks						
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,234	737	811	892	981	
RO	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	PUSAT	74 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	458	376	414	455	501	Setditjen
RO	Rekomendasi Manajemen Risiko	PUSAT	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	103	48	53	58	64	Setditjen
RO	Rekomendasi Kepatuhan Internal	PUSAT	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673	313	344	378	416	Setditjen
Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi							523,651	362,358	398,594	438,454	482,299	
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal</i>												
<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Implementasi Blueprint TIK DJPB</i>		3,1 Indeks	3,1 Indeks	3,1 Indeks	3,1 Indeks	3,1 Indeks						
KRO	Sistem Informasi Pemerintahan							280,471	360,625	396,687	436,356	479,991	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Operational Maintenance Sistem Aplikasi BUN	PUSAT	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	105,563	140,210	154,231	169,654	186,620	Dit. SITP
RO	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker	PUSAT	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	122,291	165,450	181,995	200,194	220,214	Dit. SITP
RO	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Perbendaharaan	PUSAT	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	52,617	54,965	60,461	66,507	73,158	Dit. SITP
KRO	Sistem Informasi Pemerintahan							243,180	1,734	222,581	222,771	222,981	
RO	Sistem Pengelolaan Data Analitik	PUSAT	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	838	181	199	219	240	Dit. SITP
RO	Sistem Aplikasi BUN	PUSAT	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	7,552	308	339	373	410	Dit. SITP
RO	Sistem Aplikasi Perbendaharaan	PUSAT	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	5,068	549	604	664	731	Dit. SITP
RO	Sistem Aplikasi Satker	PUSAT	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	7,484	159	175	192	212	Dit. SITP
RO	Software Hardware SPAN SAKTI dan MPN	PUSAT	5 Sistem Informasi	-	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	220,674	-	220,674	220,674	220,674	Dit. SITP
RO	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen. 2	PUSAT	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	917	248	273	300	330	Dit. APK
RO	Sistem Monev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)	PUSAT	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	270	88	97	107	118	Dit. PA
RO	Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)	PUSAT	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	378	201	221	243	267	Dit. SP
Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua							57,875	66,011	72,613	79,874	87,861	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus Badan Pengarah Papua yang Optimal												
Indikator	1. Tingkat Efektivitas Dukungan Kesekretariatan Badan Pengarah Papua		70 %	70 %	70 %	70 %	70 %						
Indikator	2. Tingkat Efektivitas Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi Badan Pengarah Papua		70 %	70 %	70 %	70 %	70 %						
KRO	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							25,545	11,345	12,479	13,727	15,100	
RO	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua	PUSAT	4 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	25,545	11,345	12,479	13,727	15,100	BPP
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							32,330	54,667	60,133	66,146	72,761	
RO	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,685	4,365	4,801	5,282	5,810	BPP
RO	Layanan Perkantoran	PUSAT	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	30,645	50,302	55,332	60,865	66,951	BPP

**C. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2025-2029**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Eksisting</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE2)	Unit Terkait/Institusi dan fungsi	Target Penyelesaian
1	RPP - tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	RPP ini diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang utuh melalui penyajian informasi kinerja yang cepat, akurat, terstandar, dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sebagai tindak lanjut atas temuan serta rekomendasi BPK, BPKP, dan DPR.	Dit. SP, Dit. APK	Biro Hukum, Kemenkum, Kemendagri, Kemenpan, Bappenas, LKPP	2026
2	RPP tentang Investasi Pemerintah Non Permanen	Perbaiki tata kelola investasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan investasi pemerintah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan lainnya	Dit SMI	Kemensetneg, Kemenkumham, Setjen Kemenkeu, DJKN, DJA, Itjen	2026
3	RPP - Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Anggaran (RPP Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/RPP Penggantian PP 45/2013)	RPP ini dibutuhkan sebagai landasan yuridis yang mengikuti perkembangan praktik anggaran, memperjelas peran pejabat perbendaharaan, menyederhanakan tata kelola agar lebih efisien, serta menyediakan dasar hukum untuk optimalisasi teknologi informasi.	Dit. SP	Kementerian Hukum, LKPP, Setneg, DJA, DJPK, DJPPR, Biro Hukum	2025/2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Eksisting</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE2)	Unit Terkait/Institusi dan fungsi	Target Penyelesaian
4	RPP - Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005	RPP ini dibutuhkan sebagai dasar tata kelola manajemen SDM BLU yang profesional dan menghapus dualisme standar akuntansi agar tata kelola BLU lebih konsisten dan akuntabel.	Dit. PPK BLU	Biro Hukum Kemenkeu, Kementerian PAN RB	2026
5	RPerpres - Kebijakan Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	RPerpres ini diperlukan sebagai tindak lanjut amanat PP 38 Tahun 2025 untuk mengatur kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada Pemda, BUMN dan BUMD	Dit. SMI	Kemendagri, Kemensesneg, Bappenas, BP BUMN, dst.	2026
6	RPMK - Turunan PP 38/2025 Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	RPMK ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemberian pinjaman berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien, hati-hati, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan fiskal nasional.	Dit. SP, Dit. SMI	Biro Hukum, Kemenkum, Bappenas, Kemendagri	2026
7	RPMK - tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	RPMK ini diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 melalui penetapan tata cara pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Dit. SP, Dit. PA	Biro Hukum, Kemenkum, Setneg, Kemenlu	2026
8	RPMK - tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan	RPMK ini diperlukan untuk memenuhi mandat pembaruan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 17/2003 dan PP 71/2010 yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan menetapkan perubahan PSAP	Dit. SP, Dit. APK	KSAP, Biro Hukum, Kemenkum, Setneg, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Kemendagri	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Eksisting</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE2)	Unit Terkait/Institusi dan fungsi	Target Penyelesaian
	Berbasis Akrua Nomor 20 Agrikultur	dengan pertimbangan BPK. Selain itu, BPK pada 2017 dan Menteri Keuangan pada 2021 mendorong KSAP menyusun standar baru yang relevan dengan proses bisnis pemerintah dan selaras dengan IPSAS. Karena itu, RPMK PSAP 20 Agrikultur menjadi penting untuk memastikan kesesuaian standar nasional dengan kebutuhan akuntansi sektor agrikultur.			
9	RPMK - turunan PP Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	RPMK ini diperlukan untuk menyediakan pedoman teknis bagi K/L dalam penyusunan, penyajian, dan penyampaian laporan keuangan dan kinerja secara terpadu. RPMK juga menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh dan mempercepat penyediaan informasi kinerja yang akurat bagi pengambilan keputusan	Dit. SP, Dit. APK	Biro Hukum, Kemenkum, Kemendagri, Kemenpan, Bappenas, LKPP	2026
10	RPMK - turunan PP Investasi Pemerintah Non permanen	RPMK ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi antar instansi pengelola investasi, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah guna menjaga likuiditas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.	Dit. SP, Dit. SMI	Biro Hukum, Kemenko perekonomian, Kemensetneg, Kemenkum	2026
11	RPMK - Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat	RPMK ini mengakomodasi kebutuhan pengaturan pelaksanaan pembayaran subsidi bunga subsidi margin KUR sesuai dengan amanat komite kebijakan bagi UMKM	Dit. SMI	Kemenko Perekonomian, dan Kemen Koperasi	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Eksisting</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE2)	Unit Terkait/Institusi dan fungsi	Target Penyelesaian
12	RPMK - sebagai dasar hukum pengembangan dan implementasi <i>payment gateway</i> pemerintah	RPMK ini diperlukan untuk mendukung pengembangan Sistem SPP-BUN yang terintegrasi dengan <i>Payment Gateway</i> Pemerintah (PG-BUN) sebagai bagian dari transformasi digital perbendaharaan negara. Regulasi ini juga penting mengingat banyaknya aplikasi K/L yang memanfaatkan <i>payment gateway</i> di luar kendali BUN, serta untuk melaksanakan amanat Perpres SPBE yang menetapkan Kemenkeu sebagai penyedia layanan transaksi keuangan negara. RPMK ini memastikan PG dapat digunakan sebagai <i>backbone</i> inovasi sistem pembayaran pemerintah.	Dit SP, Dit PA, Dit PKN, Dit. SITP	Biro Hukum, Bank Indonesia	2027
13	RPMK - Turunan PP Perubahan PP 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah	RPMK ini dibutuhkan untuk menyesuaikan tata kelola kas dan likuiditas pemerintah dengan perkembangan kebijakan fiskal, inovasi teknologi keuangan, serta kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan kas negara/daerah secara terintegrasi. RPMK ini penting untuk memperkuat dasar hukum operasional, meningkatkan koordinasi antar instansi pengelola kas, dan mewujudkan sistem pengelolaan uang negara/daerah yang modern, adaptif, serta mendukung stabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD	Dit. SP, Dit. PKN	Biro Hukum, Kemenkum, Bank Indonesia	2027
14	RPMK - Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks	RPMK ini proses penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek	Dit. SMI	Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian BUMN	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Eksisting</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE2)	Unit Terkait/Institusi dan fungsi	Target Penyelesaian
	Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan	Perkebunan (PIR/UPP). Isu ini merupakan salah satu piutang negara macet yang masuk dalam temuan BPK atas LKBUN. Oleh sebab itu piutang tersebut perlu diselesaikan dalam bentuk penghapusan piutang negara non pokok sesuai dengan hasil <i>reviu</i> dari BPKP.			
15	RPMK - Tata Cara Pemberian Pinjaman kepada LPEI	RPMK ini diperlukan untuk memastikan pemberian pinjaman pemerintah kepada LPEI dilaksanakan sesuai mandat UU Nomor 2 Tahun 2009 dan PP Nomor 9 Tahun 2011, sehingga penyaluran pinjaman—baik pinjaman reguler maupun pinjaman untuk kesulitan likuiditas—dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.	Dit. SMI	Unit eselon I Kemenkeu (Setjen, DJPb, DJKN, DJPPR, DJA, Itjen)	2029

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

